OTORITAS JASA KEUANGAN

2018

LAPORAN KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018 (AUDITED)

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan dalam rangka akuntabilitas publik. Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan OJK Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada ketentuan terakhir Peraturan Dewan Komisioner (PDK) OJK Nomor 14/PDK.02/2014 tanggal 5 November 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) OJK Nomor 11/SEDK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 21/SEDK.02/2014 tentang Kebijakan Akuntansi OJK dan SEDK Nomor 8/SEDK.02/2018 tentang Pedoman Akuntansi OJK tanggal 28 Desember 2018.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan OJK. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen sebagai salah satu bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola yang baik di OJK.

Jakarta, 26 Juli 2019

Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan

Wimboh Santoso

OTORITAS JASA KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

Kami, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018.
2. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018 telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018 telah dimuat secara lengkap.
   b. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Juli 2019

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,	Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,
Nurhaida	Wimboh Santoso

OTORITAS JASA KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

Jakarta, 26 Juli 2019

Diketahui dan disetujui oleh:

Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	
Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	
Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	
Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	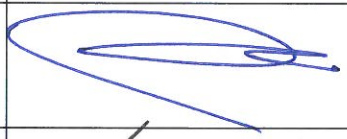
Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen	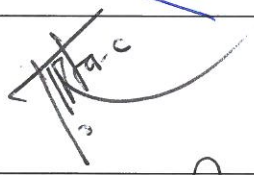
Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK *Ex-Officio* Bank Indonesia	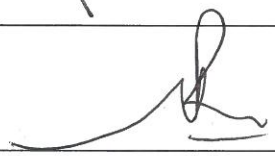
Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK *Ex-Officio* Kementerian Keuangan	

DAFTAR ISI

	Halaman
PENDAHULUAN	**i**
SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER OJK	**ii**
DAFTAR ISI	**iii**
LAPORAN KEUANGAN	**1**
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	**4**
1. UMUM	4
1.1. Organisasi	4
1.2. Dewan Audit dan Komite Etik	6
1.2.1. Dewan Audit	6
1.2.2. Komite Etik	6
1.3. Jumlah Kantor dan Pegawai OJK	7
1.4. Sumber Pembiayaan OJK	7
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN	8
2.1. Pihak Berelasi	9
2.2. Imbalan Kerja	9
2.3. Pendapatan	11
2.4. Beban	11
2.5. Kas dan Setara Kas	12
2.6. Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya	12
2.7. Piutang	13
2.8. Persediaan	14
2.9. Uang Muka	15
2.10. Beban Dibayar Dimuka	15
2.11. Aset Tetap	16
2.12. Aset Takberwujud	19
2.13. Aset Dalam Penyelesaian	21
2.14. Aset Lainnya	22
2.15. Liabilitas	22
2.16. Perpajakan	23
2.17. Aset Neto	24

DAFTAR ISI

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN 25
3.1. Kas dan Setara Kas 25
3.2. Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya 25
3.2.1. Dana Pungutan dan PDD 25
3.2.2. Dana Setoran Ke Kas Negara 26
3.2.3. Dana Pembayaran PPh Badan 27
3.3. Piutang 27
3.3.1. Piutang Pungutan 27
3.3.2. Piutang APBN 29
3.4. Persediaan 29
3.5. Uang Muka 30
3.6. Beban Dibayar Dimuka 30
3.7. Aset Tetap 32
3.8. Aset Takberwujud 33
3.9. Aset Dalam Penyelesaian 34
3.10. Aset Lainnya 35
3.11. Utang Operasional 35
3.12. Utang Pajak 36
3.13. Pendapatan Diterima Dimuka 38
3.14. Utang Setoran ke Kas Negara 38
3.15. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja 39
3.16. Aset Neto 44
3.17. Pendapatan 44
3.18. Beban 45
3.19. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas Tahun 2018 46
4. PERKARA HUKUM YANG DITANGANI OJK 47

LAMPIRAN

Lampiran I Struktur Organisasi OJK - *Wide - Eksisting* 48
Lampiran II Laporan Kontinjensi 49
Lampiran III Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dapat Digunakan Lagi (usang) 51
Lampiran IV Daftar Aset Barang Milik Negara 54
Lampiran V Daftar Aset Tetap yang Hilang 55
Lampiran VI Daftar Singkatan 56

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 *(Audited)* dan 31 Desember 2017 *(Audited)*

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2018 *Audited*	31 DESEMBER 2017 *Audited*
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2.5, 3.1	-	122.876.833.135
Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya	2.6, 3.2	5.622.933.692.578	5.470.335.482.603
Piutang	2.7, 3.3	64.934.053.316	46.877.359.538
Persediaan	2.8, 3.4	16.663.426.221	16.705.880.938
Uang Muka	2.9, 3.5	-	1.970.000.000
Beban Dibayar Dimuka	2.10, 3.6	451.932.891.208	638.930.720.358
JUMLAH ASET LANCAR		**6.156.464.063.323**	**6.297.696.276.572**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	2.11, 3.7		
Tanah		786.058.436.795	378.467.971.874
Gedung dan Bangunan		65.100.338.153	40.121.127.307
Peralatan dan Mesin		656.979.627.962	566.369.390.476
Aset Tetap Lain		76.806.324.781	55.681.250.554
Akumulasi Penyusutan		(453.937.866.230)	(336.959.044.604)
Jumlah Aset Tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan		1.131.006.861.461	703.680.695.607
Aset Takberwujud	2.12, 3.8		
Aset TakBerwujud		292.350.109.917	274.234.509.655
Amortisasi Aset TakBerwujud		(185.176.063.258)	(120.920.362.182)
Jumlah Aset Takberwujud-setelah dikurangi amortisasi		107.174.046.659	153.314.147.473
Aset Dalam Penyelesaian	2.13, 3.9		
Aset Dalam Penyelesaian		2.303.642.000	4.666.092.924
Jumlah Aset Dalam Penyelesaian		2.303.642.000	4.666.092.924
Aset Lainnya	2.14, 3.10		
Aset Pajak Tangguhan		442.315.027.899	488.341.340.634
Jumlah Aset Lainnya		442.315.027.899	488.341.340.634
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**1.682.799.578.019**	**1.350.002.276.638**
JUMLAH ASET		**7.839.263.641.342**	**7.647.698.553.210**
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Operasional	2.15, 3.11	37.678.791.658	125.532.853.472
Utang Pajak	2.15, 3.12	196.794.620.952	901.090.694.655
Pendapatan Diterima Dimuka	2.15, 3.13	46.214.813.881	11.986.659.072
Utang Setoran ke Kas Negara	2.15, 3.14	2.909.974.928	454.600.256.642
Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja	2.2, 2.15, 3.15	-	641.788.043.035
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		**283.598.201.419**	**2.134.998.506.876**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja	2,2, 2.15, 3.15	1.769.260.111.598	1.311.577.319.502
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		**1.769.260.111.598**	**1.311.577.319.502**
JUMLAH LIABILITAS		**2.052.858.313.017**	**3.446.575.826.378**
ASET NETO			
Aset Neto Tidak Terikat	2.17, 3.16	**5.786.405.328.325**	4.201.122.726.832
JUMLAH ASET NETO		**5.786.405.328.325**	**4.201.122.726.832**
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		**7.839.263.641.342**	**7.647.698.553.210**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 *(Audited)* dan 31 Desember 2017 *(Audited)*

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2018 *Audited*	31 DESEMBER 2017 *Audited*
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN	2.3, 3.17		
Pendapatan Pungutan		5.569.587.680.495	5.043.950.400.927
Jumlah Pendapatan		**5.569.587.680.495**	**5.043.950.400.927**
BEBAN	2.4, 3.18		
Beban Kegiatan Operasional		438.803.713.298	787.731.874.352
Beban Kegiatan Administratif		4.357.779.595.716	3.589.427.761.450
Beban Kegiatan Pengadaan Aset		204.307.428.277	341.184.576.765
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya		34.907.306.620	29.105.523.021
Jumlah Beban		**5.035.798.043.911**	**4.747.449.735.588**
PERUBAHAN ASET NETO		**533.789.636.584**	**296.500.665.339**
ASET NETO AWAL PERIODE		**4.201.122.726.832**	**4.197.112.973.414**
Penyesuaian Aset Neto	2.15, 3.16	1.051.492.964.909	(292.490.911.921)
ASET NETO AKHIR PERIODE		**5.786.405.328.325**	**4.201.122.726.832**

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 *(Audited)* dan 31 Desember 2017 *(Audited)*

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2018 *Audited*	31 DESEMBER 2017 *Audited*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk	3.19	**5.583.408.179.907**	**5.027.328.783.045**
Pendapatan Pungutan OJK		5.582.899.949.823	5.027.192.682.210
Pendapatan APBN		508.230.084	136.100.835
Arus Keluar	3.19	**(4.886.401.432.348)**	**(3.982.139.986.408)**
Beban Kegiatan Operasional		(376.458.925.236)	(332.130.099.336)
Beban Kegiatan Administratif		(4.401.034.750.508)	(3.463.039.808.545)
Beban Kegiatan Pengadaan Aset		(18.728.799.381)	(156.943.495.259)
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya		(34.379.556.199)	(28.221.564.532)
Penyetoran ke Kas Negara		(55.799.401.024)	(1.805.018.736)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		**697.006.747.559**	**1.045.188.796.637**
ARUS KAS BERSIH UNTUK AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Keluar	3.19		
Perolehan Aset Tetap dan Aset Takberwujud		(667.285.370.719)	(213.024.941.007)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(667.285.370.719)**	**(213.024.941.007)**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		29.721.376.840	832.163.855.630
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		5.593.212.315.738	4.761.048.460.108
JUMLAH SALDO KAS DAN SETARA KAS SERTA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA		5.622.933.692.578	5.593.212.315.738

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. UMUM

1.1. Organisasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang ditetapkan tanggal 22 November 2011. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) beralih dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK tanggal 31 Desember 2013.

Sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 4 menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa. Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK. Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya. Anggaran dan penggunaan anggarannya ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APBN, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi. Penetapan anggaran OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK. Pungutan adalah penerimaan OJK. OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Dalam hal pungutan yang

diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

OJK wajib menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. Periode laporan keuangan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selain itu, OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri dari laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan. OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sedangkan untuk laporan kegiatan tahunan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Untuk penyusunan laporan keuangan, Dewan Komisioner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OJK.

Sesuai Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK yang telah diubah terakhir dengan PDK OJK Nomor 14/PDK.02/2014, tujuan utama pelaporan keuangan OJK adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Hal ini mengingat OJK didirikan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa OJK wajib mengumumkan laporan keuangan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK.
OJK telah melakukan perubahan struktur organisasi OJK sebagaimana terakhir ditetapkan melalui PDK Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi OJK yang mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018, sebagaimana pada Lampiran I.

Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022 resmi dilantik oleh Mahkamah Agung tanggal 20 Juli 2017 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

a. Wimboh Santoso sebagai Ketua merangkap Anggota;
b. Nurhaida sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
c. Heru Kristiyana sebagai Anggota;
d. Hoesen sebagai Anggota;
e. Riswinandi sebagai Anggota;
f. Ahmad Hidayat sebagai Anggota;
g. Tirta Segara sebagai Anggota;
h. Mirza Adityaswara sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia; dan
i. Mardiasmo sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan.

1.2. Dewan Audit dan Komite Etik

1.2.1. Dewan Audit

Dewan Audit dibentuk sejak tahun 2012 dan ditetapkan dengan PDK terakhir Nomor 04/PDK.02/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Dewan Audit OJK sebagai perwujudan independensi dan akuntabilitas OJK. Berdasarkan Rapat Dewan Komisioner OJK yang tertuang dalam Keputusan Rapat Dewan Komisioner (KRDK) Nomor 4/KRDK/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan & Penetapan Anggota Dewan Audit OJK yang berasal dari eksternal, ditetapkan Anggota Dewan Audit OJK untuk periode 2018 - 2020. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 3/D.06/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Dewan Audit OJK Periode Tahun 2018-2021, terhitung sejak 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2021 susunan keanggotaan Dewan Audit adalah sebagai berikut.

a. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner, yaitu Ahmad Hidayat;
b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
    1. Dwi Martani;
    2. Ito Warsito;
    3. Lydia Wulan Tumbelaka; dan
    4. M. Jusuf Wibisana.

1.2.2. Komite Etik

Sebagai perwujudan integritas dan independensi serta mencegah pelanggaran Kode Etik OJK, telah dibentuk organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik berdasarkan KDK Nomor 35/KDK.02/2017 tentang Pembentukan Komite Etik di OJK tanggal 14 Juli 2017. Susunan Komite Etik Level Governance di OJK terdiri dari:

a. Ketua : Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK
b. Anggota :
    1. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko;
    2. Anggota Eksternal:
        a) Ahmad Syafi'i Maarif;
        b) Abdullah Hehamahua; dan
        c) Roy Sembel

Sekretariat Komite Etik Level *Governance* adalah Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia OJK c.q. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

1.3. Jumlah Kantor dan Pegawai OJK

OJK berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai kebutuhan. OJK berkantor pusat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat. Berdasarkan PDK Nomor 1/PDK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi OJK yang berlaku surut sejak tanggal 22 Desember 2015, OJK memiliki 36 (tiga puluh enam) kantor yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 9 (sembilan) Kantor Regional OJK, dan 26 (dua puluh enam) Kantor OJK.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, OJK didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 3.850 (tiga ribu delapan ratus lima puluh) orang dengan komposisi sebagai berikut.

No	Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	Pegawai Tetap	3.727	3.656
2.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Pegawai Honorer	86	213
3.	Calon Pegawai	-	21
4.	Pegawai instansi lain yang dipekerjakan di OJK	37	35
	Jumlah *)	**3.850**	**3.925**

*) *Jumlah data di atas tidak termasuk Anggota Dewan Komisioner OJK*

1.4. Sumber Pembiayaan OJK

Sesuai dengan Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. Pada awal berdirinya OJK mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN. Namun, sejak tahun 2016 anggaran OJK hanya bersumber dari pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia.

Berdasarkan KDK OJK Nomor 23/KDK.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang RKA OJK Tahun Anggaran 2018 ditetapkan bahwa Pagu Anggaran OJK Tahun 2018 sebesar Rp4.977.186.842.281,00 dengan realisasi sebesar Rp4.977.186.842.281,00 yang digunakan untuk membiayai operasional OJK. OJK menetapkan target penerimaan pungutan tahun 2017 sebesar Rp4.977.186.842.281,00 dengan realisasi sebesar Rp5.018.299.500.129,00, sehingga terdapat kelebihan penerimaan pungutan sebesar Rp41.112.657.848,00 dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2018.

Rincian sumber pendanaan OJK mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	APBN		Pungutan		Jumlah
	Rp	Persentase	Rp	Persentase	Rp
2013	1.645.293.987.000	100 %	-	-	1.645.293.987.000
2014	2.408.282.840.000	100 %	-	-	2.408.282.840.000
2015	1.745.300.000.000	46 %	2.009.326.213.485	54 %	3.754.626.213.485
2016	-	-	3.938.899.360.221	100 %	3.938.899.360.221
2017	-	-	4.371.486.105.348	100 %	4.371.486.105.348
2018	-	-	4.977.186.842.281	100 %	4.977.186.842.281

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan OJK sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (7) UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner telah menetapkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 14/PDK.02/2014 tanggal 5 November 2014 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Aturan pelaksanaan lebih lanjut dari PDK tersebut diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

a. SEDK Nomor 8/SEDK.02/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud;

b. SEDK Nomor 11/SEDK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 21/SEDK.02/2014 tentang Kebijakan Akuntansi OJK;

c. SEDK Nomor 23/SEDK.02/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Penyusunan Laporan Keuangan OJK;

d. SEDK Nomor 30/SEDK.02/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pedoman Akuntansi Piutang OJK; dan

e. SEDK Nomor 8/SEDK.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pedoman Akuntansi OJK.

OJK mengakui transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya yang disajikan dalam Laporan Aktivitas dan Laporan Posisi Keuangan secara akrual, kecuali yang disajikan dalam Laporan Arus Kas. Pada umumnya seluruh transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi elemen laporan keuangan diukur berdasarkan nilai perolehan, kecuali dinyatakan lain pada kebijakan akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan transaksi serta pelaporan OJK adalah Rupiah.

Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun Kebijakan Akuntansi OJK yang signifikan antara lain:

2.1. Pihak Berelasi

Pihak yang berelasi dengan OJK adalah:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki pengaruh signifikan atas OJK, atau merupakan personil manajemen kunci OJK.

b. Entitas atau perusahaan di bawah pengendalian OJK, yaitu:

   1. Dana Pensiun (Dapen) OJK sebagai Penyelenggara Program Pensiun Pegawai OJK, yang didirikan berdasarkan KDK OJK Nomor Kep-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dapen dari Dapen OJK;
   2. Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) OJK, yang didirikan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner (KRDK) Nomor 124/KRDK/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pendirian YKP OJK.

c. Pemerintah, yaitu kementerian/lembaga pemerintah dan lembaga negara, antara lain Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2.2. Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK yang meliputi Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Imbalan Pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja. Melalui Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2015, DPR-RI menyetujui bahwa OJK menyediakan fasilitas imbalan kerja mulai tahun 2015. Selanjutnya Dewan Komisioner OJK pada tanggal 16 dan 23 Desember 2015 menetapkan bahwa OJK menerapkan PSAK 24 tentang Imbalan Kerja mulai tahun 2015 dan dana imbalan kerja dikelola sendiri oleh OJK.

Pada akhir tahun 2018, dilakukan perubahan pengelolaan dana imbalan kerja jangka panjang lain yang berdampak pada perubahan kebijakan akuntansinya. Hal ini dilakukan melalui Keputusan RDK Nomor 155/KRDK/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Persetujuan atas Rancangan SEDK OJK tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain (IJPL) dan Penetapan Pihak Ketiga Pengelola Dana IJPL OJK. Dalam KRDK tersebut, telah ditetapkan bahwa dana imbalan kerja jangka panjang lain dikelola oleh pihak ketiga yaitu YKP. Ketentuan teknis mengenai pengelolaan diatur dalam SEDK Nomor 10/SEDK.01/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain OJK.

Beban dan Liabilitas Imbalan Kerja dihitung oleh aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan metode penilaian aktuaris *Projected Unit Credit*. Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja disajikan di pos Liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Pihak terkait pelaksanaan pengelolaan dana imbalan kerja OJK yaitu:

a. Dapen OJK

   Berdasarkan Keputusan RDK Nomor KRDK-91/MS.2/2014 tanggal 8 Oktober 2014, Dewan Komisioner menyetujui pemberian manfaat pensiun kepada pegawai melalui Dapen dengan kriteria sebagai berikut.

   1. Mendirikan Dapen OJK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan (Bapepam LK) dan yang berasal dari Pegawai Bank Indonesia (BI) yang masih mempunyai sisa masa dinas lebih dari 3 (tiga) tahun di OJK; dan
   2. Menyetujui proses penunjukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi pegawai baru OJK dan Pegawai OJK dengan sisa masa dinas kurang dari atau 3 (tiga) tahun di OJK dari lembaga asal (Kementerian Keuangan dan BI).

   Pendirian Dapen OJK disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dapen dari Dapen OJK.

b. YKP OJK

   Pada tahun 2015, OJK mendirikan YKP. Yayasan tersebut bertujuan memenuhi kewajiban organisasi terhadap karyawan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032949.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YKP (ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015).

c. OJK bekerja sama dengan DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti bagi Pegawai OJK. Penunjukan DPLK BRI tersebut disahkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 28/D.02/2014 tanggal 30 November 2014 tentang Penetapan DPLK BRI.

Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja adalah sebagai berikut.

a. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode pelaporan; dan
b. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diukur dengan menghitung total nilai neto dari selisih estimasi jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa pada periode kini dan periode lalu dengan aset program yang dikelola oleh Pihak Ketiga. Perhitungan tersebut menggunakan jasa dan teknik aktuaria berdasarkan asumsi sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK.

Liabilitas terkait Imbalan Kerja disajikan sebagai Liabilitas Jangka Panjang dalam Laporan Posisi Keuangan, sedangkan keuntungan/kerugian aktuaria disajikan dalam Laporan Aktivitas.

2.3. Pendapatan

Pendapatan OJK bersumber dari Pungutan dan APBN. Pendapatan APBN diakui pada saat OJK menerima pencairan dana APBN, sedangkan Pendapatan Pungutan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih atau persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait. Pendapatan diukur sebesar nilai wajar manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima.

Klasifikasi Pendapatan OJK dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Pendapatan Pungutan

   Pendapatan Pungutan terdiri dari:

   1. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
   2. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian;
   3. Sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan; dan
   4. Pengelolaan, penyimpanan atau penggunaan Pungutan.

b. Pendapatan APBN

   Pendapatan APBN adalah pendapatan yang diperoleh dari:

   1. Pendapatan APBN untuk memenuhi kebutuhan anggaran OJK; dan
   2. Pendapatan lain-lain yang berasal dari APBN.

2.4. Beban

Beban OJK terdiri dari Beban Kegiatan Operasional, Beban Kegiatan Administratif, Beban Kegiatan Pengadaan Aset, dan Beban Kegiatan Pendukung Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Beban Kegiatan Operasional adalah beban yang timbul dari kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, seperti pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi dan perlindungan konsumen;
b. Beban Kegiatan Administratif adalah beban yang timbul antara lain dari perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset adalah beban yang timbul dari kegiatan pengadaan Aset, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi; dan
d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya adalah beban yang timbul antara lain pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.

Beban diakui pada saat kas dikeluarkan atau timbulnya kewajiban pada saat OJK melaksanakan kegiatan dan khusus beban kegiatan pengadaan aset diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Aset Tetap/Aset Takberwujud dan/atau digunakannya Persediaan.

Beban diukur sebesar Kas yang dikeluarkan atau alokasi sistematis terhadap Aset yang digunakan seiring berjalannya waktu atau sebesar nilai nominal Liabilitas yang timbul dalam rangka OJK melaksanakan seluruh kegiatannya, baik yang bersifat operasional dan administratif, maupun kegiatan lainnya seperti kegiatan pengadaan aset dan kegiatan pendukung lainnya.

2.5. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan OJK. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan saldo bank.

Setara Kas merupakan bagian dari Aset Lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

2.6. Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya terdiri dari:

a. Kas Dibatasi Penggunaannya adalah Kas dan Setara Kas yang terbatas penggunaannya dalam suatu periode tertentu yang terdiri dari:
   1. Uang yang berasal dari penerimaan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan mengenai pungutan OJK termasuk Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan;
   2. Uang yang akan disetorkan ke kas negara; dan
   3. Uang yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisioner (RDK) untuk digunakan membiayai kegiatan tertentu.

   Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat kas diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh RDK. Kas yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal, kecuali deposito dengan jatuh tempo di bawah 3 (tiga) bulan diukur dengan nilai perolehan.
b. Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya adalah instrumen keuangan yang digunakan OJK untuk mengelola uang yang berasal dari penerimaan Pungutan dalam rangka meningkatkan kapasitas anggaran OJK.

Penempatan dana OJK dilakukan pada deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK dan/atau surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan pembayarannya dan jatuh temponya serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, pendapatan yang berasal dari pengelolaan, penyimpanan, atau penggunaan pungutan dan saksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan merupakan bagian dari penerimaan pungutan OJK. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah dimaksud tercantum bahwa:

a. Pendapatan yang berasal dari pengelolaan adalah pendapatan yang diperoleh melalui deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia.
b. Pendapatan yang berasal dari penyimpanan antara lain jasa giro dan bunga.
c. Pendapatan yang berasal dari penggunaan antara lain denda wanprestasi terkait pengadaan barang dan jasa.

KDK Nomor 43/KDK.02/2016 tentang Pengelolaan Dana Pungutan OJK mengatur penempatan dana pungutan OJK adalah dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara dan/atau Deposito.

Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat tanggal penempatan. Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan.

Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya disajikan pada kelompok Aset Lancar dalam Laporan Posisi Keuangan.

2.7. Piutang

Piutang adalah hak yang timbul kepada OJK atas terutangnya pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau terkait kegiatan OJK yang diharapkan dapat ditagih sehingga menghasilkan kas. Piutang diakui pada saat terdapat dasar untuk pengakuan piutang yaitu hak untuk menagih dan persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait serta nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal. Piutang diukur pada nilai tercatat, yaitu besarnya uang yang akan diterima OJK.

Piutang OJK terdiri dari Piutang Pungutan dan Piutang APBN.

a. Piutang Pungutan terdiri dari:
   1. Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan yang melakukan registrasi secara mandiri (*self assesment*) pada sistem aplikasi penerimaan.
      Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan tersebut terdiri dari:

a) kurang bayar biaya pendaftaran dalam rangka pernyataan pendaftaran dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
b) sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan; dan
c) biaya tahunan.

2. Piutang atas pengelolaan dan penyimpanan pungutan.
3. Piutang atas penggunaan pungutan antara lain wanprestasi dan pengembalian/retur kelebihan pembayaran atas penggunaan dana pungutan.

b. Piutang APBN terdiri dari:

1. Piutang atas penggunaan dana APBN antara lain pengembalian kelebihan pembayaran/retur penggunaan Dana APBN; dan
2. Piutang lain-lain dari penggunaan dana APBN.

Dalam implementasinya, nilai piutang yang diakui dalam Laporan Keuangan adalah nilai piutang berdasarkan Wajib Bayar yang terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO), sedangkan nilai piutang atas Wajib Bayar yang belum terdaftar dicatat pada Laporan Kontinjensi.

Berdasarkan PDK OJK Nomor 2/PDK.02/2018 Pasal 12 tanggal 22 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor 5/PDK.02/2014 tentang Manajemen Pungutan dinyatakan bahwa Piutang Macet merupakan kewajiban Wajib Bayar yang belum dilunasi di atas 1 (satu) tahun kemudian penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dalam SEDK OJK Nomor 30/SEDK.02/2017 tentang Akuntansi Piutang OJK disebutkan bahwa piutang macet yang telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan diusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan dalam RDK. Dalam hal RDK menyetujui usulan penghapusbukuan piutang, nilai piutang dikurangi sebesar nilai piutang yang dihapusbukukan dan dicatat di Laporan Kontinjensi. Pembayaran atas Piutang Pungutan OJK yang telah dihapusbukukan dapat mengubah saldo kas dan pendapatan pada laporan keuangan. Penerimaan pembayaran tersebut diakui sebagai pendapatan pungutan tahun berjalan pada saat diterimanya pembayaran. Dengan diterimanya pembayaran tersebut, pencatatan transaksi Piutang yang dicatat dihapuskan dari Laporan Kontinjensi.

2.8. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar yang diperoleh antara lain dalam bentuk alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang disimpan dalam ruang penyimpanan Satuan Kerja yang dapat melakukan pengadaan persediaan dan belum digunakan untuk kegiatan OJK.

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah ke OJK. Persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam

lokasi dan kondisi yang siap untuk digunakan (*present location and condition*). Biaya perolehan persediaan antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan perlengkapan. Potongan harga dan pos lain yang serupa, dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Biaya perolehan persediaan tidak termasuk biaya penyimpanan.

Sejak tanggal 1 Januari 2018, berdasarkan SEDK Nomor 8/SEDK.02/2018 tentang Pedoman Akuntansi OJK, nilai tercatat persediaan dan beban persediaan ditentukan berdasarkan perhitungan biaya/saldo kuantitas persediaan dikalikan harga rata-rata perolehan persediaan (*moving average method*).

2.9. Uang Muka

Uang Muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu Uang Muka Kegiatan dan Uang Muka Pembelian barang/jasa. Uang Muka Kegiatan adalah pembayaran di depan untuk suatu kegiatan yang belum diketahui secara pasti jumlah beban/pengeluaran sebenarnya dan dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Uang Muka Pembelian adalah pembayaran uang muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang atau jasa yang pada saat pembayarannya, barang atau jasa tersebut belum diterima oleh OJK. Pembayaran Uang Muka Pembelian tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran barang yang diserahkan pada saat penyelesaian pembayarannya. Uang Muka diakui pada saat pembayaran dan diukur sebesar nilai nominal yang dibayarkan. Uang Muka Kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan, sedangkan Uang Muka Pembelian Barang/Jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

2.10. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah aset berupa pembayaran oleh OJK atas jasa/fasilitas yang belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat pembayaran hak memanfaatkan jasa/fasilitas dilakukan dan diukur sebesar proporsi jasa/fasilitas yang sudah dibayar namun belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

Sejak tanggal 1 Januari 2018, berdasarkan SEDK Nomor 8/SEDK.02/2018 tentang Pedoman Akuntansi OJK, pembayaran premi asuransi, software dan lisensi yang belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan yang semula dicatat sebagai Beban diubah menjadi Beban Dibayar Dimuka.

2.11. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap adalah pengeluaran dalam rangka pengadaan barang dengan kriteria sebagai berikut:

a. terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau
b. semua jenis barang yang tidak terdapat pada Daftar sebagaimana huruf a di atas dan barang tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun serta digunakan dalam kegiatan dengan Biaya Perolehan per unit barang paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
c. Pengakuan atau pengefektifan Aset Tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
    1. untuk Aset Tetap yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
    2. Dalam hal Aset Tetap diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
    3. untuk Aset Tetap yang diperoleh secara bertahap, antara lain untuk bangunan, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap terakhir penyelesaian pekerjaan.

Biaya Selanjutnya Aset Tetap terdiri dari:

a. Pengeluaran setelah perolehan tanah dicatat sebagai berikut:
    1. dalam hal meningkatkan manfaat ekonomis semula berupa peningkatan kinerja maka ditambahkan sebagai penambah Nilai Buku.
    2. dalam hal dimaksudkan agar tanah berfungsi normal sesuai rencana semula termasuk beban untuk pajak dan iuran daerah maka diakui sebagai beban pada tahun berjalan.
    3. dalam hal dimaksudkan untuk memperpanjang hak atas tanah maka diakui sebagai Perpanjangan Hak atas Tanah.
b. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap milik OJK yang memperpanjang Masa Manfaat atau yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Tetap.
c. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap yang bukan milik OJK (aset sewa pembiayaan atau pinjaman) yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai Aset Tetap Lainnya.
d. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Tetap selain dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, diakui sebagai beban tahun berjalan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:

a. Biaya Perolehan Tanah, Biaya Perolehan dan Akumulasi Penyusutan dari Aset Tetap dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Tanah atau Aset Tetap dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Tanah atau Aset Tetap diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Tanah atau Aset Tetap diakui sebagai beban tahun berjalan.
d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
e. Nilai Buku dari Tanah atau Aset Tetap yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Tanah atau Aset Tetap yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
f. Prosedur penghapusan Aset Tetap mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap

a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Tanah terdiri dari:
    1. harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana, bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan;
    2. biaya konstruksi atau pembuatan tanah, bila lahan tanah diciptakan;
    3. biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi;
    4. biaya pembelian tanah lain sebagai pengganti;
    5. biaya komisi perantara jual beli tanah; dan
    6. biaya pematangan tanah.
b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Hak atas Tanah antara lain meliputi:
    1. biaya *legal audit* seperti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah, rencana tata kota dalam rangka perolehan hak atas tanah setelah kontrak pengadaan tanah ditandatangani dikapitalisasi sebagai perolehan hak atas tanah;
    2. biaya pengukuran-pematokan-pemetaan ulang;
    3. biaya notaris, biaya jual-beli dan PPAT;
    4. pajak terkait jual-beli tanah; dan
    5. biaya resmi yang harus dibayar ke kas negara untuk perolehan hak, baik status maupun peruntukan.
c. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Tetap selain tanah terdiri dari:

1. harga Aset Tetap, termasuk biaya perancangan, bea masuk, biaya perijinan dan pajak;
2. biaya-biaya yang terkait secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan;
3. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Tetap siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Tetap; dan
4. dalam hal terdapat komponen yang melekat (telah terpasang) maka Biaya Perolehan komponen dimaksud menambah Biaya Perolehan Aset Tetap sepanjang nilainya tidak material atau masa manfaatnya sama.

d. Biaya Perolehan Aset Tetap atau Tanah yang diperoleh melalui pertukaran diakui sebesar:
   1. dalam hal tidak terdapat pembayaran atau penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan.
   2. dalam hal terdapat pembayaran kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan ditambah dengan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan.
   3. dalam hal terdapat penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan dikurangi dengan jumlah kas atau setara kas yang diterima.
e. Biaya Perolehan Aset Tetap dan atau Tanah yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar Aset Tetap dan/atau Tanah, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar.
f. Perolehan Aset Tetap dan atau Tanah yang berasal dari penerimaan hibah atau donasi diakui sebagai pendapatan tangguhan pada tahun berjalan.
g. Dalam hal terdapat pengadaan Aset Tetap dan/atau Tanah yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.
h. Biaya-biaya dalam rangka survei atau perencanaan pembelian tanah sebelum kontrak pengadaan tanah ditandatangani, antara lain *Legal Audit* seperti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah, rencana tata kota dan biaya konsultan dicatat sebagai beban tahun berjalan.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Tetap menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Tetap, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan. Dalam implementasinya, pengeluaran yang menambah nilai perolehan tanah dan bangunan dari biaya lainnya seperti biaya *Legal Audit*, biaya Notaris dilakukan pembagian secara proporsional berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk bangunan dan tanah.

Aset Tetap disusutkan dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu. Dalam hal terjadi penambahan Nilai Buku Aset Tetap karena adanya pengeluaran setelah Pengakuan, Penyusutan tersebut dihitung berdasarkan Masa Manfaat Aset Tetap baru, sedangkan Penyusutan atas Aset Tetap induk dihitung sampai Masa Manfaatnya habis.

Masa manfaat Aset Tetap untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut:

a. bukan bangunan;
   1. kelompok 1 (satu) dengan Masa Manfaat 4 (empat) tahun;
   2. kelompok 2 (dua) dengan Masa Manfaat 8 (delapan) tahun;
b. bangunan dengan Masa Manfaat 20 (dua puluh) tahun; dan
c. dalam hal aset tetap bukan bangunan yang dapat dikapitalisasi namun tidak dapat dikelompokkan pada huruf a dan b, maka satuan kerja yang melaksanakan fungsi Keuangan dan satuan kerja terkait menetapkan kelompok Masa Manfaat aset tersebut.

Masa Manfaat Aset Tetap ditelaah ulang dalam hal:

a. terjadi beban yang menambah Masa Manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Tetap setelah Pengakuan; dan
b. terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya Masa Manfaat Aset Tetap seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus diakui. Dalam hal terdapat nilai kerugian minimal 70 persen dari Nilai Buku, maka Aset Tetap tersebut dihapusbukukan.

2.12. Aset Takberwujud

Aset Takberwujud adalah aset yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Biaya Perolehan Aset Takberwujud sebagai berikut.

a. terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau
b. Pengeluaran dalam rangka pengadaan semua perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang dibangun (secara swakelola dan/atau *outsource*) atau dibeli siap pakai atau masih memerlukan modifikasi yang dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud jika mempunyai Masa Manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan OJK dengan Biaya Perolehan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
c. Pengakuan atau pengefektifan Aset Takberwujud, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. untuk Aset Takberwujud yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
   2. Dalam hal Aset Takberwujud diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
   3. untuk Aset Takberwujud yang diperoleh secara bertahap, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap terakhir penyelesaian pekerjaan.

Biaya Selanjutnya Aset Takberwujud terdiri dari:

a. Pengeluaran yang diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Takberwujud adalah pengeluaran dalam rangka pengembangan (*enhancement*) suatu perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi, yang bersifat struktural berdasarkan ketetapan satuan kerja yang membidangi teknologi informasi.
b. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Takberwujud selain dimaksud pada angka 1, diakui sebagai beban tahun berjalan, antara lain: pemeliharaan dan perbaikan, biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi untuk periode setelah tahun perolehan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:

a. Biaya Perolehan Aset Takberwujud dan Akumulasi Amortisasi dari Aset Takberwujud dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Aset Takberwujud dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai beban tahun berjalan.
d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan, maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
e. Nilai Buku dari Aset Takberwujud yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Aset Takberwujud yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
f. Prosedur penghapusan Aset Takberwujud mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

Pengukuran Saat Pengakuan Aset Takberwujud

a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan suatu Aset Takberwujud terdiri:
    1. harga pengadaan (pembelian/pembangunan) termasuk bea masuk, pajak dan biaya pengiriman;
    2. biaya lisensi pada tahun perolehan;biaya konsultan dalam rangka pengadaan Aset Takberwujud yang merupakan satu kesatuan dengan harga Aset Takberwujud;
    3. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Takberwujud siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud; dan
    4. dalam hal pada perolehan Aset Takberwujud terdapat komponen hardware yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud, maka Biaya Perolehan hardware menambah Aset Takberwujud.
b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang dibangun sendiri/swakelola terdiri dari:

1. harga beli atau biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi tahun perolehan yang digunakan dalam pengadaan Aset Takberwujud; dan
2. biaya konsultan dan biaya kepada rekanan dalam rangka pengadaan perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud.

c. Dalam hal terdapat Aset Takberwujud yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.
d. Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar Aset Takberwujud, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar.
e. Perolehan Aset Takberwujud yang berasal dari penerimaan hibah atau donasi diakui sebagai pendapatan tangguhan pada tahun berjalan.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Takberwujud menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Takberwujud, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Amortisasi.

Aset Takberwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu. Dalam hal terjadi penambahan Nilai Buku Aset Takberwujud karena adanya pengeluaran setelah Pengakuan, Penyusutan tersebut dihitung berdasarkan Masa Manfaat Aset Takberwujud baru, sedangkan Amortisasi atas Aset Takberwujud induk dihitung sampai Masa Manfaatnya habis. Dengan mempertimbangkan masa manfaat atas kelompok Aset Takberwujud yang ditetapkan dalam KDK Nomor Kep-4/MS.4/2017 tanggal 27 April 2017, maka klasifikasi masa manfaat Aset Takberwujud OJK adalah 4 (empat) tahun.

Masa Manfaat Aset Takberwujud ditelaah ulang dalam hal:

a. terjadi beban yang menambah Masa Manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Takberwujud setelah Pengakuan; dan
b. terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya masa manfaat Aset Takberwujud, seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus dihapuskan beserta nilai akumulasi penyusutan/amortisasi.

2.13. Aset Dalam Penyelesaian

Aset Dalam Penyelesaian adalah Aset Tetap dan/atau Aset Takberwujud yang belum siap pakai atau dalam proses pembangunan, yang digunakan dalam kegiatan OJK dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Aset Dalam Penyelesaian diakui jika:

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan

Aset Dalam Penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing Aset Tetap dan/atau Aset Takberwujud yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Aset Dalam Penyesuaian tidak disusutkan.

2.14. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah Aset Tidak Lancar selain Aset Tetap dan Aset Takberwujud meliputi Aset Pajak Tangguhan dan Aset Tidak Lancar Lainnya.

Aset Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan badan yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang akibat adanya:

a. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (antara lain biaya manfaat pensiun); dan
b. akumulasi rugi fiskal belum dikompensasi.

Aset Pajak Tangguhan diakui setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan hasil koreksi positif dari beda temporer sehingga Beban Pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada Beban Pajak menurut peraturan perpajakan. Aset Pajak Tangguhan diukur sebesar koreksi positif dari rekonsiliasi fiskal.

Dalam implementasinya, Aset Pajak Tangguhan dihitung perbedaan temporer antara beban berdasarkan pedoman akuntansi OJK dengan berdasarkan peraturan perpajakan. Pemulihan Aset Pajak Tangguhan akan terlihat pada saat pembayaran.

2.15. Liabilitas

Liabilitas adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi OJK. Liabilitas terdiri dari:

a. Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek adalah liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, antara lain:

1. Utang Operasional, yaitu liabilitas yang timbul karena kegiatan OJK serta biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai tanggal laporan keuangan;
2. Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan pendapatan yang belum merupakan hak OJK seperti adanya kelebihan pembayaran Pungutan atau kelebihan retur transaksi pada periode akuntansi berjalan;
3. Utang Setoran ke Kas Negara, yaitu liabilitas yang timbul dalam hal terdapat sisa dana APBN dan/atau pungutan OJK sesuai ketentuan yang ditetapkan; dan

4. Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan yang tidak dapat dikelompokkan dalam poin 1 sampai 3 di atas.

b. Liabilitas terkait Imbalan Kerja

Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK yang meliputi Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Imbalan Pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja.

Imbalan Kerja Jangka Pendek adalah imbalan kerja (selain dari pesangon) yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan dimana Dewan Komisioner dan Pegawai OJK memberikan jasa terkait.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain adalah seluruh imbalan kerja selain Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Pascakerja, dan Pesangon yang diberikan secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau lebih sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang sistem remunerasi OJK. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain meliputi tunjangan Cuti Besar, Penghargaan Masa Pengabdian, dan tunjangan Frame Kacamata.

Imbalan Pascakerja adalah imbalan kerja (selain Pesangon dan Imbalan Kerja Jangka Pendek) yang terutang setelah Dewan Komisioner dan Pegawai OJK menyelesaikan masa dinas.

Pesangon adalah imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK.

Aset Program adalah aset yang dimiliki oleh pihak pengelola dana untuk memenuhi kebutuhan Liabilitas terkait Imbalan Kerja OJK dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. Aset program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Pesangon, dan Imbalan Pascakerja OJK dikelola oleh pihak ketiga.

Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode pelaporan tahunan.

2.16. Perpajakan

Status dan Kewajiban Perpajakan OJK ditetapkan berdasarkan:

a. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Status dan Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
   1. Penerimaan OJK yang berasal dari pungutan sektor jasa keuangan, merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan; dan
   2. Penerimaan OJK yang bersumber dari APBN bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan.

b. Surat Menteri Keuangan No S-1001/MK.03/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Status Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:

1. OJK adalah lembaga yang termasuk dalam pengertian badan, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha namun demikian OJK juga tidak memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Berdasarkan kriteria tersebut, OJK ditetapkan sebagai subjek Pajak Penghasilan.
2. Sedangkan mengenai pungutan OJK telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 bahwa pungutan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.

c. Surat Ketua OJK Nomor S-350/D.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penggunaan Dana Imbalan Kerja sebagai Pembayaran Kewajiban PPh Badan OJK menyebutkan bahwa:
   1. Dalam pertemuan antara OJK dengan DJP pada tanggal 17 Desember 2018 disepakati bahwa perhitungan kewajiban PPh Badan OJK (*tax accounting*) didasarkan pada hasil penerimaan tahun lalu yang diakui sebagai pendapatan di tahun berjalan, dikurangi dengan beban di tahun berjalan.
   2. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1001/MK.03/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Usulan Penyelesaian Kewajiban Perpajakan OJK, Menteri Keuangan menyetujui bahwa DIK sebesar Rp439 miliar dapat digunakan untuk melunasi kewajiban perpajakan OJK.

2.17. Aset Neto

Aset Neto adalah nilai residual dari aset setelah dikurangi liabilitas. Aset Neto OJK merupakan Aset Neto Tidak Terikat.

Aset Neto diakui dalam Laporan Posisi Keuangan berdasarkan pada ketiadaan pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

Perubahan Aset Neto diukur sebesar jumlah pendapatan sumber daya tidak terikat dikurangi beban-beban OJK. Aset Neto akhir periode diukur dari saldo awal Aset Neto ditambah/dikurangi perubahan Aset Neto dan penyesuaian Aset Neto seperti keuntungan/kerugian aktuaria.

Keuntungan/kerugian aktuaria adalah perubahan atas nilai kini dari kewajiban imbalan pasti sebagai akibat perbedaan antara asumsi aktuaria sebelumnya dengan realisasi dan pengaruh perubahan asumsi aktuaria tersebut.

Keuntungan/kerugian aktuaria diakui pada akhir periode pelaporan tahunan dan diukur dengan menggunakan jasa dan teknik aktuaria berdasarkan asumsi sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK. Keuntungan/kerugian aktuaria disajikan sebagai bagian dari penyesuaian Aset Neto.

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp122.876.833.135,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rekening Bank	-	122.876.833.135
Jumlah	**-**	**122.876.833.135**

3.2. Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp5.622.933.692.578,00 dan Rp5.470.335.482.603,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
1. Kas yang Dibatasi Penggunaannya				
a. Dana Pungutan		**5.575.957.290.188**		**1.034.465.868.302**
1) Pungutan Tahun Berjalan	5.529.742.476.307		1.022.479.209.230	
2) Pendapatan Diterima Dimuka	46.214.813.881		11.986.659.072	
b. Dana Setoran Kas Negara		**508.230.084**		**440.049.614.301**
1) Retur atas penggunaan dana	348.824.594		136.100.835	
2) Denda Wanprestasi PT Karya Mentari Seraya	159.405.490			
3) Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	-		421.359.235.536	
4) Pengelolaan Imbalan Kerja 2017	-		18.554.277.930	
c. Dana Pembayaran PPh Badan		**46.468.172.306**		-
Pembayaran Pajak Badan 2018	46.468.172.306		-	
2. Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya		-		**3.995.820.000.000**
a. Deposito Bank Rakyat Indonesia	-		995.760.000.000	
b. Deposito Bank Mandiri	-		802.492.000.000	
c. Deposito Bank Negara Indonesia	-		469.630.000.000	
d. Deposito Bank Tabungan Negara	-		1.727.938.000.000	
Jumlah		**5.622.933.692.578**		**5.470.335.482.603**

3.2.1. Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka (PDD)

Saldo Dana Pungutan dan PDD per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp5.575.957.290.188,00 dan Rp5.030.285.868.302,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	**Dana Pungutan dan PDD**	**5.575.957.290.188**	**1.034.465.868.302**
	a. Giro Bank Indonesia	304.153.751.322	118.291.394.849
	b. Giro Bank Rakyat Indonesia	28.576.511.324	321.267.510.683
	c. Giro Bank Mandiri	757.027.542	1.106.962.770
	d. Deposito Bank Rakyat Indonesia	1.307.700.000.000	23.100.000.000
	e. Deposito Bank Negara Indonesia	1.149.670.000.000	270.700.000.000
	f. Deposito Bank Tabungan Negara	1.550.000.000.000	300.000.000.000
	g. Deposito Bank Mandiri	1.235.100.000.000	-
2	**Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya**	-	**3.995.820.000.000**
	a. Deposito Bank Rakyat Indonesia	-	995.760.000.000
	b. Deposito Bank Mandiri	-	802.492.000.000
	c. Deposito Bank Negara Indonesia	-	469.630.000.000
	d. Deposito Bank Tabungan Negara	-	1.727.938.000.000
Jumlah Dana Pungutan dan PDD		**5.575.957.290.188**	**5.030.285.868.302**
3	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka	(46.214.813.881)	(11.986.659.072)
4	Biaya administrasi Rekening Bank Indonesia tahun 2017 yang dilakukan reimbursement pada tahun 2018	-	290.899
Jumlah Dana Yang Dapat Digunakan untuk Membiayai Kegiatan OJK pada tahun berikutnya		**5.529.742.476.307**	**5.018.299.500.129**

Jumlah penerimaan pungutan tahun 2018 yang akan digunakan pada tahun 2019 sebesar Rp5.529.742.476.307,00 dalam kelompok Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya.

3.2.2. Dana Setoran ke Kas Negara

Dana Setoran ke Kas Negara pada Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp508.230.084,00 dan Rp440.049.614.301,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Giro Bank Rakyat Indonesia	508.230.084	18.554.277.930
2	Giro Bank Mandiri	-	22.824.121.161
3	Deposito Bank Mandiri	-	268.976.394.215
4	Deposito Bank Rakyat Indonesia	-	8.694.820.995
5	Rekening Giro Imbalan Kerja Jangka Panjang (Bank Mandiri)	-	121.000.000.000
Jumlah Dana Setoran Kas Negara		**508.230.084**	**440.049.614.301**

Dana Setoran ke Kas Negara tahun 2017 sebesar Rp440.049.614.301,00 telah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai	Keterangan	Tanggal Penyelesaian
1	Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	421.359.235.536	Pembayaran PPh Badan OJK	27 Desember 2018
2	Pengelolaan Imbalan Kerja 2017	18.554.277.930	Pembayaran PPh Badan OJK	27 Desember 2018
3	Retur atas penggunaan dana	136.100.835	Pembayaran PNBP	12 Januari 2018
Jumlah		**440.049.614.301**		

3.2.3. Dana Pembayaran PPh Badan

Dana Pembayaran PPh Badan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp46.468.172.306,00 dan Rp0,00. Pada tanggal 30 Januari 2019 telah dilakukan pembayaran Utang PPh Badan sebesar Rp46.468.172.306,00 berdasarkan NTPN Nomor BE6FC2L38FMFRK98.

3.3. Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp64.934.053.316,00 dan Rp46.877.359.538,00.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Piutang Pungutan	63.178.806.016	46.728.635.139
Piutang APBN	1.755.247.300	148.724.399
Jumlah	**64.934.053.316**	**46.877.359.538**

Rincian Piutang OJK per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut.

3.3.1. Piutang Pungutan

(dalam rupiah)

No	Sektor	Piutang Sebelum Penghapusan	Penghapusan Piutang Pungutan	Piutang Pungutan Per 31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	**Biaya Tahunan**	**33.911.349.240**	**-**	**33.911.349.240**	**25.664.467.502**
	a. Perbankan	911.112.611	-	911.112.611	4.077.072.190
	b. Pasar Modal	12.804.786.269	-	12.804.786.269	15.368.370.933
	c. Industri Keuangan Non Bank	20.195.450.360	-	20.195.450.360	6.219.024.379
2	**Sanksi**	**11.969.587.992**	**-**	**11.969.587.992**	**15.379.439.081**
	a. Perbankan	1.582.802.392	-	1.582.802.392	12.263.823.281
	b. Pasar Modal	7.730.834.000	-	7.730.834.000	1.886.773.800
	c. Industri Keuangan Non Bank	2.655.951.600	-	2.655.951.600	1.228.842.000
3	**Registrasi**	**198.279.692**	**-**	**198.279.692**	**-**
	Pasar Modal	198.279.692	-	198.279.692	-
4	**Pengelolaan**	**10.223.470.218**	**-**	**10.223.470.218**	**2.753.177.264**

No	Sektor	Piutang Sebelum Penghapusan	Penghapusan Piutang Pungutan	Piutang Pungutan Per 31 Desember 2018	31 Desember 2017
	a. Bunga Deposito Pengelolaan Dana	9.408.527.554	-	9.408.527.554	2.678.755.892
	b. Denda Wanprestasi	966.720	-	966.720	61.964.829
	c. Pengembalian Beban	813.975.944	-	813.975.944	12.456.543
5	**PUPN**	**12.019.626.411**	**(5.143.507.537)**	**6.876.118.874**	**2.931.551.292**
	a. Biaya Tahunan	8.832.585.211	(3.337.176.337)	5.495.408.874	1.394.020.092
	b. Sanksi Denda	3.187.041.200	(1.806.331.200)	1.380.710.000	1.537.531.200
	Jumlah	**68.322.313.553**	**(5.143.507.537)**	**63.178.806.016**	**46.728.635.139**

Pada tahun 2018, terdapat piutang pungutan yang dikategorikan macet dan penagihannya telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sebesar Rp5.143.507.537,00 (Lampiran II) telah dihapusbukukan berdasarkan KRDK Nomor 12/KRDK/2019 tanggal 30 Januari 2019. Sesuai dengan SEDK Nomor 30/SEDK.02/2017 tentang Pedoman Akuntansi Piutang OJK yang menyatakan bahwa piutang macet yang telah diserahkan ke PUPN melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan diusulkan untuk dihapusbukukan dalam RDK.

Umur piutang pungutan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Belum jatuh tempo	23.628.666.915	15.795.406.281
Telah jatuh tempo		
1 - 30 Hari	1.041.306.864	8.200.980.449
31 Hari - 3 Bulan	13.119.552.127	4.016.674.123
3 Bulan - 6 Bulan	4.932.043.008	3.555.871.289
6 Bulan - 1 Tahun	6.902.516.302	4.502.516.939
Lebih dari 1 Tahun	13.554.720.800	10.657.186.058
Jumlah	**63.178.806.016**	**46.728.635.139**

Berdasarkan tabel di atas, per tanggal 31 Desember 2018 OJK memiliki piutang pungutan yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet namun penagihannya belum diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp6.678.601.926,00.

Pada tahun 2018, OJK memiliki hak tagih kepada wajib bayar yang belum registrasi pada aplikasi SIPO sejak tahun 2014. Tagihan tersebut dikategorikan sebagai tagihan yang tingkat pembayarannya tidak andal sehingga tidak dicatat sebagai piutang pada neraca (pencatatan *off-balance sheet*). Berdasarkan SEDK Nomor 30/SEDK.02/2017 tanggal

18 Desember 2017 tentang Pedoman Akuntansi Piutang OJK, tagihan sebanyak 1.540 wajib bayar yang belum registrasi dicatat pada Laporan Kontinjensi dengan nilai sebesar Rp46.246.079.248,00 (Lampiran II).

3.3.2. Piutang APBN

Piutang APBN per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.755.247.300,00 dan Rp148.724.399,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran gaji pegawai dan kelebihan biaya yang bersumber dari dana APBN.

3.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp16.663.426.221,00 dan Rp16.705.880.938,00.

Pada penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018, terdapat perubahan metode perhitungan nilai tercatat persediaan. Perubahan metode perhitungan tahun 2018 ditentukan berdasarkan perhitungan saldo kuantitas persediaan dikalikan dengan harga rata-rata perolehan persediaan (*moving average method*) sesuai dengan SEDK Nomor 8/SEDK.02/2018 tentang Pedoman Akuntansi OJK, sedangkan nilai tercatat persediaan tahun 2017 dihitung dengan *last purchase method.* Dampak perubahan metode perhitungan persediaan pada Kantor Pusat dari *last purchase method* ke *moving average method* adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Moving Average Method	12.642.594.334
Last Purchase Method	12.370.069.242
Selisih	272.525.092
%	2,20

Adapun rincian saldo Persediaan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Perlengkapan Kantor	16.663.426.221	16.705.880.938
Jumlah	**16.663.426.221**	**16.705.880.938**

Mutasi Persediaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2017	**16.705.880.938**
Mutasi Tambah:	
Pembelian Persediaan	17.769.515.322
Mutasi Kurang:	
Beban Persediaan	17.811.970.039
Saldo per 31 Desember 2018	**16.663.426.221**

Lokasi persediaan OJK adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Lokasi	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Kantor Pusat	12.883.264.069	13.887.583.312
Kantor Regional	1.423.194.418	1.185.345.668
Kantor OJK	2.356.967.734	1.632.951.958
Jumlah	**16.663.426.221**	**16.705.880.938**

Saldo persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp16.663.426.221,00 terdiri dari:

a. Nilai Persediaan yang dibiayai dari APBN sebesar Rp1.484.615.490,00. Dari saldo tersebut, terdapat nilai persediaan sebesar Rp1.263.823.270,00 yang merupakan barang persediaan yang tidak bisa digunakan lagi (Lampiran III). Dalam lampiran III disajikan informasi terdapat persediaan sebesar Rp293.973.700,00 yang secara fisik belum ditemukan.
b. Nilai Persediaan yang dibiayai dari Pungutan sebesar Rp15.178.810.731,00.

3.5. Uang Muka

Saldo Uang Muka per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.970.000.000,00. Uang Muka tahun 2017 merupakan uang muka dari kontrak tahun pertama atas pengadaan pekerjaan jasa konstruksi dalam rangka penyediaan ruang kerja sementara pegawai di Gedung Wisma Mulia 2 dan rekondisi ruang kerja di Gedung Menara Merdeka.

3.6. Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp451.932.891.208,00 dan Rp638.930.720.358,00 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sewa Kantor OJK	392.015.446.062	601.963.365.957
Sewa Rumah Jabatan	33.643.716.150	36.967.354.401
Software dan Lisensi	25.851.687.498	-
Premi Asuransi	422.041.498	-
Jumlah	**451.932.891.208**	**638.930.720.358**

Berdasarkan SEDK Nomor 8/SEDK.02/2018 tentang Pedoman Akuntansi OJK, pembayaran premi asuransi, *software* dan lisensi yang belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan yang semula dicatat sebagai Beban diubah menjadi Beban Dibayar Dimuka. Mutasi Beban Dibayar Dimuka pada tahun 2018 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2017	**638.930.720.358**
Mutasi Tambah:	
Pembayaran atas Beban Dibayar Dimuka Tahun 2018	105.128.033.763
Pemulihan Beban Dibayar Dimuka Pengadaan 2015	8.273.894.520
Mutasi Kurang:	

Jumlah yang Telah Dimanfaatkan/Beban	291.834.942.673
Pertukaran dengan Aset Tetap (Pembelian Tanah dan Bangunan)	8.564.814.760
Saldo per 31 Desember 2018	**451.932.891.208**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp451.932.891.208,00 yang dibiayai dari dana APBN sebesar Rp1.750.000.081,00 dan dana pungutan sebesar Rp450.182.891.127,00.

Rincian Beban Dibayar Dimuka tahun 2018 dikelompokkan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Kantor Pusat	Kantor Regional	Kantor OJK	Jumlah
Sewa Kantor	323.610.854.578	35.944.525.363	32.460.066.121	392.015.446.062
Sewa Rumah Jabatan	26.087.095.000	3.427.112.035	4.129.509.115	33.643.716.150
Premi Asuransi	119.324.699	33.801.862	268.914.937	422.041.498
Software dan Lisensi	25.851.687.498	-	-	25.851.687.498
Jumlah	**375.668.961.775**	**39.405.439.260**	**36.858.490.173**	**451.932.891.208**

Terkait sewa gedung kantor pusat, Gedung Wisma Mulia 1 disewa selama 3 (tiga) tahun dengan opsi perpanjangan 1 (satu) tahun menggunakan harga sewa yang sama. Pada tanggal 27 Desember 2016, OJK telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Gedung Wisma Mulia 1 dengan PT Sanggarcipta Kreasitama Nomor SPJ-01/MS.4/PPK/PSGKPWM1/2016 untuk masa sewa selama 3 (tiga) tahun dengan opsi pembelian dan nilai kontrak sebesar Rp608.869.024.632,00. Kontrak tersebut mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 14 Juli 2021 dengan masa *grace period* selama 12 bulan. Pembayaran termin I sebesar Rp412.308.289.800,00 dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016 dan *service charge* tahun 2018 sebesar Rp57.053.801.112,00 pada tanggal 6 Juni 2018. Pada tahun 2018 terdapat pembebanan biaya sewa selama satu tahun sebesar Rp166.241.727.740,00, sehingga saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp303.120.363.172,00.

Gedung Wisma Mulia 2 disewa selama 2 (dua) tahun dengan opsi perpanjangan 2 (dua) tahun menggunakan harga sewa yang sama. Pada tanggal 27 Desember 2016, OJK juga telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Gedung Wisma Mulia 2 dengan PT Mulia Karya Gemilang Nomor SPJ-01/MS.4/PPK/PSGKPWM2/2016 untuk masa sewa selama 2 (dua) tahun dengan nilai kontrak Rp221.315.692.752,00. Sesuai *addendum* kontrak Nomor AddSPJ-01/MS.3/PPK/PSGKPWM2/2018 Tanggal 9 Juli 2018 terdapat perubahan nilai kontrak menjadi Rp216.372.647.568,00. Kontrak tersebut mulai berlaku sejak ditandatangani atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2020 dengan masa *grace period* selama 12 bulan. Pembayaran termin I sebesar Rp76.979.371.392,00 dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016. OJK mulai menempati gedung Wisma Mulia 2 pada bulan November 2017 dan pada saat tersebut mulai terjadi pembebanan sewa. Untuk tahun 2018 pembebanan sewa Wisma Mulia 2 sebesar Rp63.389.480.000,00 sehingga saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 Rp11.915.482.656,00.

Beban Dibayar Dimuka untuk sewa kantor pusat lainnya adalah sewa *Data Center Co-Location* sebesar Rp8.575.008.750,00.

Beban Dibayar Dimuka untuk sewa kantor regional terdiri dari Sewa Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua, Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, dan Kantor Regional 9 Kalimantan. Beban Dibayar Dimuka untuk sewa kantor OJK merupakan sewa untuk 21 KOJK di seluruh Indonesia.

3.7. Aset Tetap

Nilai Tercatat Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.131.006.861.461,00 dan Rp703.680.695.607,00.

Rincian dan mutasi Aset Tetap selama tahun 2018 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Harga Perolehan Aset Tetap	31 Desember 2017	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2018
Tanah	378.467.971.874	407.590.464.921	-	-	786.058.436.795
Gedung dan Bangunan	40.121.127.307	22.244.013.848	-	2.735.196.998	65.100.338.153
Peralatan dan Mesin	566.369.390.476	90.610.237.486	-	-	656.979.627.962
Aset Tetap Lain	55.681.250.554	19.521.341.051	-	1.603.733.176	76.806.324.781
Jumlah	**1.040.639.740.211**	**539.966.057.306**	**-**	**4.338.930.174**	**1.584.944.727.691**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	**31 Desember 2017**	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Reklasifikasi**	**31 Desember 2018**
Gedung dan Bangunan	(819.017.376)	(2.449.896.647)	-	(1.048.492.183)	(4.317.406.206)
Peralatan dan Mesin	(314.095.545.079)	(98.378.820.898)	-	-	(412.474.365.977)
Aset Tetap Lain	(22.044.482.149)	(16.150.104.081)	-	1.048.492.183	(37.146.094.047)
Total Penyusutan	**(336.959.044.604)**	**(116.978.821.626)**	**-**	**-**	**(453.937.866.230)**
Jumlah Nilai Tercatat Aset Tetap	**703.680.695.607**	**422.987.235.680**	**-**	**4.338.930.174**	**1.131.006.861.461**

Pada tahun 2018, OJK melakukan pembelian tanah pada Kantor Regional (KR) 4 Jawa Timur sebesar Rp211.800.053.809,00 serta pembelian tanah dan bangunan di dua lokasi yaitu KR 3 Jawa Tengah dan DIY dan Kantor OJK Malang dengan nilai masing-masing pembelian sebesar Rp156.857.444.498,00 dan Rp63.526.992.250,00. Status hak kepemilikan Tanah per 31 Desember 2018 pada delapan lokasi yaitu satu lokasi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, tiga lokasi dengan Sertifikat Hak Pakai dan empat lokasi Dalam Proses Balik Nama.

Terdapat reklasifikasi sebesar Rp4.338.930.174,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Reklasifikasi atas pembelian Gedung Kantor KR03 Jawa Tengah dan DIY dari Aset Tetap Lain menjadi Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.735.196.998,00.

b. Reklasifikasi pada Aset Tetap Lain sebesar Rp1.603.733.176,00 terdiri atas reklasifikasi atas Penataan Gedung Wisma Mulia II dari Aset Dalam Penyelesaian menjadi Aset Tetap Lain sebesar Rp4.338.930.174,00 dan pembelian Gedung Kantor KR03 Jawa Tengah dan DIY dari Aset Tetap Lain menjadi Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.735.196.998,00.

Nilai tercatat Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.131.006.861.461,00 terdiri dari:

a. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp63.190.962.373,00 (Lampiran IV);
b. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp1.067.815.899.088,00

Atas Aset Tetap tersebut, terdapat Aset Tetap yang belum dihapuskan dari pencatatan senilai Rp177.043.540,00 per 31 Desember 2018 sebagaimana pada Lampiran V. Aset tersebut masih tercatat karena tindak lanjut atas barang hilang dimaksud masih dalam proses.

OJK menggunakan Gedung Sumitro Djojohadikusumo sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner OJK Nomor $\frac{103/KMK.01/2018}{02/KDK.01/2018}$ sampai dengan 31 Desember 2018. Atas gedung tersebut dilakukan penataan pada bulan Desember 2018. Mengingat masa pemakaian gedung berakhir tahun 2018, masa manfaat penataan tersebut mengikuti sisa masa penggunaan gedung sampai dengan 31 Desember 2018.

Berdasarkan KMK Nomor 2/KM.2/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran c.q OJK Selaku Kuasa Pengguna Barang Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA999.08) dan KMK Nomor 69/KM.6/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran selaku Pengguna Barang Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA999.08) yang dipergunakan oleh OJK menetapkan bahwa status Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang dibiayai menggunakan dana APBN merupakan Barang Milik Negara.

Pada tanggal 30 September 2015, OJK telah mengajukan permohonan penetapan status atas Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang dibiayai menggunakan dana APBN kepada Kementerian Keuangan, namun sampai dengan 31 Desember 2018 belum ada berita acara serah terima dari Pemerintah c.q Kementerian Keuangan kepada OJK.

3.8. Aset Takberwujud

Nilai tercatat Aset Takberwujud per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp107.174.046.659,00 dan Rp153.314.147.473,00.

Rincian dan mutasi Aset Takberwujud selama tahun 2018 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Aset Takberwujud	31 Desember 2017	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2018
Aset Takberwujud	274.234.509.655	17.788.437.512	-	327.162.750	292.350.109.917
Jumlah	**274.234.509.655**	**17.788.437.512**	-	**327.162.750**	**292.350.109.917**
Amortisasi Aset Takberwujud	**31 Desember 2017**	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Reklasifikasi**	**31 Desember 2018**
Aset Takberwujud	(120.920.362.182)	(64.255.701.076)	-	-	(185.176.063.258)
Jumlah	**(120.920.362.182)**	**(64.255.701.076)**	-	-	**(185.176.063.258)**
Jumlah Nilai Tercatat Aset Takberwujud	**153.314.147.473**	**(46.467.263.564)**	-	**327.162.750**	**107.174.046.659**

Pada tahun 2018, terdapat reklasifikasi atas selesainya Sistem Aplikasi yang terdiri atas *e-Procurement* sebesar Rp200.286.000,00 dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA) sebesar Rp126.876.750,00 dari Aset Dalam Penyelesaian menjadi Aset Takberwujud.

Nilai tercatat Aset Takberwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp107.174.046.659,00 berasal dari perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 yang dibiayai dari dana pungutan.

3.9. Aset Dalam Penyelesaian

Saldo Aset Dalam Penyelesaian per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.303.642.000,00 dan Rp4.666.092.924,00.

Rincian dan mutasi Aset Dalam Penyelesaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut

(dalam rupiah)

Jenis Aset Dalam Penyelesaian	31 Desember 2017	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2018
Aset Dalam Penyelesaian	4.666.092.924	2.303.642.000	-	(4.666.092.924)	2.303.642.000
Jumlah	**4.666.092.924**	**2.303.642.000**	-	**(4.666.092.924)**	**2.303.642.000**

Pada tahun 2018, terdapat penambahan sebesar Rp2.303.642.000,00 terdiri atas pengadaan aplikasi:

a. *Record Management System* (RMS) sebesar Rp1.137.895.000,00;
b. *Learning Management System* (LMS) sebesar Rp513.414.000,00;
c. Sistem Informasi Pasar Modal (SPM) sebesar Rp97.713.000,00; dan
d. Sistem Perizinan Terintegrasi (SPRINT) Termin 1 sebesar Rp554.620.000,00.

Terdapat reklasifikasi sebesar Rp4.666.092.924,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Reklasifikasi atas selesainya Penataan Wisma Mulia 2 sebesar Rp4.338.930.174,00 dari Aset Dalam Penyelesaian menjadi Aset Tetap Lain.
b. Reklasifikasi atas selesainya Sistem Aplikasi yang terdiri atas *e-Procurement* sebesar Rp200.286.000,00 dan SIMFOSIA sebesar Rp126.876.750,00 dari Aset Dalam Penyelesaian menjadi Aset Takberwujud sebesar Rp327.162.750,00.

3.10. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp442.315.027.899,00 dan Rp488.341.340.634,00 merupakan Aset Pajak Tangguhan.
Mutasi Aset Pajak Tangguhan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo Awal	488.341.340.634	378.704.945.750
Mutasi:		
Penambahan tahun berjalan	90.590.899.192	236.966.513.943
Pemulihan	(136.617.211.927)	(127.330.119.059)
Saldo Akhir	**442.315.027.899**	**488.341.340.634**

Hal-hal yang berkaitan dengan Perpajakan:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban (penghasilan) pajak kini	189.492.643.000	173.668.615.500
Beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembaliknya	46.026.312.735	(109.636.394.884)
Beban pajak penghasilan badan	**235.518.955.735**	**64.032.220.616**

3.11. Utang Operasional

Saldo Utang Operasional per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp37.678.791.658,00 dan Rp125.532.853.472,00. Utang Operasional timbul karena kegiatan OJK serta biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Utang kepada Pihak Ketiga	37.678.061.658	124.239.970.805
Utang kepada Pegawai	730.000	-
Utang Pajak Potong/Pungut	-	1.292.882.667
Jumlah	**37.678.791.658**	**125.532.853.472**

Pada saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 terdapat tagihan biaya pemakaian listrik dan air Gedung Sumitro Djojohadikusumo untuk pemakaian tahun 2013 - 2018 sebesar Rp33.230.554.227,00. Tagihan tersebut disampaikan melalui Surat Kepala Biro Umum Kementerian Keuangan Nomor S-149/SJ.8/2019 tanggal 28 Februari 2019.

Selain itu, OJK juga menanggung kewajiban subsidi bunga atau subsidi bagi hasil sebagai bagian dari tunjangan fasilitas remunerasi atas pinjaman multiguna dan pembiayaan yang dimanfaatkan oleh Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai kepada Bank yang ditunjuk OJK.

Berdasarkan KDK Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-1/MS.5/2018 tentang Sistematika Akun OJK, Utang Operasional tidak termasuk Utang Pajak. Dengan demikian, penyajian Utang Operasional tahun 2017 yang semula Rp125.532.853.472,00 menjadi Rp124.239.970.805,00 dan Utang Pajak tahun 2017 yang semula Rp901.090.694.655,00 menjadi Rp902.383.577.322,00.

3.12. Utang Pajak

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp196.794.620.952,00 dan Rp901.090.694.655,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Utang Pajak Badan	194.464.152.600	901.090.694.655
Utang PPh 21	2.330.468.352	-
Jumlah	**196.794.620.952**	**901.090.694.655**

Saldo Utang Pajak Badan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp194.464.152.600,00 dan Rp901.090.694.655,00 merupakan Utang PPh Badan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang disusun secara *self-assesssment*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK Pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, pendapatan tahun berjalan berasal dari penerimaan Pungutan tahun berjalan. Namun demikian, untuk menghitung penghasilan kena pajak, pendapatan tahun berjalan berasal dari penerimaan pungutan tahun sebelumnya, yang kemudian dikurangkan dengan beban tahun berjalan. Cara perhitungan tersebut telah disepakati dalam pembahasan dengan Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 17 Desember 2018.

Mengingat Utang Pajak Badan OJK Tahun 2015 telah ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00001/206/15/075/16 tanggal 23 Desember 2016 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, cara perhitungan di atas mulai diterapkan sejak tahun 2016 dengan cara penyesuaian atas utang pajak badan OJK pada Laporan Keuangan Tahun 2018. Dampak perubahan cara perhitungan utang pajak badan mulai tahun 2016 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Utang PPh Badan Sebelum Perubahan	342.879.801.250	173.668.615.500
Penyesuaian	(85.812.689.250)	(35.828.851.750)
Utang PPh Badan Setelah Perubahan	**257.067.112.000**	**137.839.763.750**

Rincian utang PPh Badan tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo Utang PPh Badan per 31 Desember 2016	-	892.470.720.403
Saldo Utang PPh Badan per 31 Desember 2017	901.090.694.655	-
Penyesuaian Utang PPh Badan Tahun 2016	(85.812.689.250)	-
Penyesuaian Utang PPh Badan Tahun 2017	(35.828.851.750)	-
Utang PPh Badan tahun berjalan	189.492.643.000	173.668.615.500
Angsuran PPh Badan	(774.477.644.055)	(165.048.641.248)
Jumlah	**194.464.152.600**	**901.090.694.655**

Atas saldo Utang PPh Badan tahun 2018 sebesar Rp194.464.152.600,00 terdapat sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PPh Badan Tahun 2015 sebesar Rp118.106.754.600,00 sesuai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00001/206/15/075/16 tanggal 23 Desember 2016 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Dua yang saat ini dalam proses pengajuan penghapusan melalui Surat Nomor S-02MS.5/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi atas SKPKB Tahun 2015. Dengan demikian, utang PPh badan OJK per 31 Desember 2018 tanpa sanksi administrasi adalah sebesar Rp76.357.398.000,00. Perhitungan utang PPh Badan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

	Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	Penghasilan kena pajak tahun berjalan	757.970.572.000	694.674.462.153
2.	Pajak Badan Terutang (25%*a)	189.492.643.000	173.668.615.500
3.	Pembayaran tahun berjalan	(113.135.245.000)	-
4.	Utang pajak badan	**76.357.398.000**	**173.668.615.500**

Atas saldo utang PPh Badan per 31 Desember 2018 sebesar Rp76.357.398.000,00 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp46.468.172.306,00 berdasarkan NTPN Nomor BE6FC2L38FMFRK98 sehingga sisa saldo utang PPh Badan adalah sebesar Rp29.889.225.694,00.

Rincian pembayaran utang PPh Badan OJK selama tahun 2018 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Utang	Pembayaran Tahun 2018			Total Pembayaran
		RKA	DIK	Pengelolaan DIK 2018	
PPh Badan Tahun 2015	266.435.523.305	200.000.000.000	66.435.523.305	-	266.435.523.305
PPh Badan Tahun 2016	257.067.112.000	-	257.067.112.000	-	257.067.112.000
PPh Badan Tahun 2017	137.839.763.750	2.499.566.882	116.410.878.161	18.929.318.707	137.839.763.750
PPh Badan Tahun 2018	189.492.643.000	113.135.245.000	-	-	113.135.245.000
Jumlah	**850.835.042.055**	**315.634.811.882**	**439.913.513.466**	**18.929.318.707**	**774.477.644.055**

Pembayaran utang PPh Badan OJK menggunakan Dana Imbalan Kerja (DIK) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1001/MK.03/2018 tanggal 20 Desember 2018 hal Usulan

Penyelesaian Kewajiban Perpajakan OJK yang menyatakan bahwa DIK sebesar Rp439M tersebut, dapat digunakan untuk melunasi kewajiban perpajakan OJK.

3.13. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp46.214.813.881,00 dan Rp11.986.659.072,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kelebihan penerimaan atas pembayaran pungutan oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Sektor	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	**Registrasi**	**611.266.683**	**54**
	a. Perbankan	263.123	-
	b. Pasar Modal	611.003.560	54
	c. Industri Keuangan Non Bank	-	-
2	**Biaya Tahunan**	**45.064.485.171**	**11.249.516.886**
	a. Perbankan	33.954.334.574	336.589.088
	b. Pasar Modal	6.029.660.875	6.549.712.258
	c. Industri Keuangan Non Bank	5.080.489.722	4.363.215.540
3	**Sanksi**	**56.015.801**	**55.027.049**
	a. Perbankan	29.915.601	29.000.849
	b. Pasar Modal	25.786.200	25.886.200
	c. Industri Keuangan Non Bank	314.000	140.000
4	**Pengelolaan Pungutan**	**483.046.226**	**682.115.083**
	Jumlah	**46.214.813.881**	**11.986.659.072**

3.14. Utang Setoran ke Kas Negara

Saldo Utang Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.909.974.928,00 dan Rp454.600.256.642,00 dengan rinciannya sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	**Pungutan**	**795.220.944**	**454.464.155.807**
	a. Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	-	421.359.235.536
	b. Pengelolaan Imbalan Kerja 2017	-	18.554.277.930
	c. Kelebihan Target Penerimaan 2015	-	4.799.260.221
	d. Kelebihan Target Penerimaan 2016	-	9.751.382.120
	e. Pengembalian Anggaran Tahun 2018	795.220.944	-
2	**APBN**	**2.114.753.984**	**136.100.835**
	a. Penerimaan Denda Wanprestasi	2.102.284.984	-
	b. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji atas pembiayaan dana APBN Tahun Anggaran yang Lalu	12.469.000	-
	c. Retur atas penggunaan dana	-	136.100.835
	Jumlah	**2.909.974.928**	**454.600.256.642**

Penyetoran Utang Setoran Kas Negara per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai	Tanggal Penyelesaian
1	Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	421.359.235.536	27 Desember 2018
2	Pengelolaan Imbalan Kerja 2017	18.554.277.930	27 Desember 2018
3	Kelebihan Target Penerimaan 2015	4.799.260.221	28 Desember 2018
4	Kelebihan Target Penerimaan 2016	9.751.382.120	28 Desember 2018
5	Retur atas penggunaan dana	136.100.835	12 Januari 2018
Jumlah		**454.600.256.642**	

Berdasarkan KRDK Nomor 151/KRDK/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal Penyetoran Atas Dana Imbalan Kerja dan Kelebihan Penerimaan Pungutan, Utang setoran Kas Negara sebesar Rp439.913.513.466,00 disetorkan ke Kas Negara sebagai pembayaran utang PPh Badan OJK.

3.15. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja

a. Program Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya terdiri dari:

1. Program Imbalan Pascakerja

   a) Program Pensiun

   Program Pensiun ini berlaku bagi pegawai Eks. Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan Eks. Pegawai Bank Indonesia yang masih mempunyai sisa masa dinas >3 tahun di OJK dan dikelola oleh Dapen.

   b) Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT)

   TPHT dan TKHT merupakan fasilitas yang diberikan kepada Pensiunan Pegawai OJK dan dikelola oleh YKP.

   c) Uang Pesangon

   Uang pesangon diberikan kepada pegawai dan ADK sebagai uang perpisahan pada akhir masa dinas di OJK.

   d) Tunjangan Pasca Jabatan

   Pemberian penghargaan kepada ADK dan Pegawai Tetap yang telah mencapai masa kerja tertentu.

   e) Cinderamata

   Cinderamata merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai OJK dan ADK yang memasuki masa purnabakti.

2. Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

   a) Cuti Besar

   OJK memberikan tunjangan cuti besar kepada pegawai yang telah mencapai Masa Dinas paling singkat 6 tahun secara terus menerus dan Dewan Komisioner setelah bekerja selama 3 tahun secara terus menerus.

b) Penghargaan Masa Pengabdian

OJK memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah mencapai masa dinas paling sedikit 15 tahun secara terus menerus, dan kelipatan 5 untuk periode selanjutnya dan Dewan Komisioner setelah menyelesaikan masa jabatan selama 5 tahun.

c) Kacamata

OJK memberikan bantuan pembelian *frame* kacamata kepada pejabat dan pegawai.

b. Perubahan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pascakerja

Saldo Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pascakerja per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.769.260.111.598,00 dan Rp1.953.365.362.537,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam ribuan rupiah)

Liabilitas Imbalan Kerja	Dana pensiun	TPHT	TKHT	Pesangon	Cinderamata	Tunjangan Pasca Jabatan	Cuti Besar	Penghargaan Masa Pengabdian	Kacamata	Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2017	(142.150.379)	(233.733.145)	(178.875.032)	(561.300.048)	(4.105.610)	(9.568.288)	(221.215.852)	(576.380.075)	(24.006.934)	(1.953.365.363)
Bagian Lancar - Liabilitas Imbalan Kerja 31 Desember 2017	(132.964.073)	(160.783.546)	(98.834.981)	(92.830.539)	(1.035.238)	-	(53.413.774)	(96.498.318)	(5.427.574)	(641.788.043)
Iuran OJK/Pembayaran Manfaat	129.590.043	179.451.082	89.601.905	24.726.272	313.433	-	43.949.601	66.942.627	11.893.885	546.468.848
Reklas Lancar ke Jangka Panjang	3.374.030	(18.667.536)	9.233.076	68.104.267	721.805	-	9.464.173	29.555.691	(6.466.311)	95.319.195
Bagian Lancar - Liabilitas Imbalan Kerja 31 Desember 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang 31 Desember 2017	(9.216.306)	(72.949.599)	(80.040.051)	(468.469.509)	(3.070.372)	(9.568.288)	(167.802.078)	(481.881.757)	(18.579.360)	(1.311.577.320)
Beban Imbalan Kerja	(164.555.869)	(258.264.769)	(76.953.020)	(78.750.047)	(1.172.746)	(5.683.732)	(100.622.757)	(130.250.061)	(25.832.459)	(843.085.460)
Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lain	138.578.271	80.739.728	166.226.147	91.743.846	1.684.442	1.749.429	-	-	-	480.721.863
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2018	(38.567.934)	(231.807.104)	-	(523.579.977)	(3.280.481)	(14.502.591)	(277.889.008)	(641.687.509)	(37.945.508)	(1.769.260.112)

1) Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja

Nilai Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp641.788.043.035,00.

2) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja

Nilai Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.769.260.111.598,00 dan Rp1.311.577.319.502,00

Berdasarkan perubahan ketentuan SEDK Nomor 8/SEDK.02/2018 tentang Pedoman Akuntansi OJK, menyebutkan bahwa Bagian Lancar Liabilitas terkait Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Imbalan Pascakerja disajikan sebagai Liabilitas Jangka Panjang. Jika perubahan tersebut diterapkan pada tahun 2017, maka saldo Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja Tahun 2017 yang semula Rp641.788.043.035,00 menjadi Rp0,00 dan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja tahun 2017 yang semula Rp1.311.577.319.502,00 menjadi Rp1.953.365.362.537,00.

c. Asumsi-asumsi Aktuarial

Perhitungan Kewajiban Imbalan Kerja (*employee benefits*) per 31 Desember 2018 dilakukan oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dengan nomor 0120/MR-HR-PSAK24-OJK/I/2019 tanggal 23 Januari 2019.

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaria untuk menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut.

Keterangan	2018	2017
Asumsi Ekonomi		
Tingkat diskonto :		
- Dana Pensiun	9,15% per tahun	7,70% per tahun
- Perumahan	8,30% per tahun	7,20% per tahun
- Kesehatan	10,19% per tahun	7,80% per tahun
- Pesangon	8,32% per tahun	7,70% per tahun
- Cinderamata	8,84% per tahun	7,70% per tahun
- Pasca Jabatan	8,05% per tahun	6,10% per tahun
- Cuti Besar (Pegawai)	8,15% per tahun	7,10% per tahun
- Cuti Besar (DK)	7,55% per tahun	5,60% per tahun
- PMP (Pegawai)	8,22% per tahun	7,20% per tahun
- PMP (DK)	8,00% per tahun	6,10% per tahun
- Kacamata	8,14% per tahun	6,60% per tahun
Tingkat kenaikan PhDP	9,00% per tahun	9,00% per tahun
Tingkat kenaikan Manfaat Pensiun	5,00% per tahun	5,00% per tahun
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	8,00% per tahun	8,00% per tahun
Faktor Demografis		
Tingkat Mortalita	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2011 untuk masa aktif dan *Group Annuity Mortality* 1983 untuk masa pensiun	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2011 untuk masa aktif dan *Group Annuity Mortality* 1983 untuk masa pensiun
Tingkat Cacat	10% dari tingkat mortalita	10% dari tingkat mortalita
Pengunduran Diri	0,5% untuk seluruh usia	0,5% untuk seluruh usia
Pensiun	100% pada usia pensiun normal	100% pada usia pensiun normal
Asumsi Lainnya	1 Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp10.700.000,00/orang/tahun di usia 56	1. Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp10.000.000,00/orang/tahun di usia 56
	2 Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 & masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 & masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal	2. Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 & masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 & masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal
Usia Pensiun Normal	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita)	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita)
***Loading* Pajak**		
Asumsi Pajak:		
- Dana Pensiun	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 26.3%
- Perumahan	Pajak Individual dengan maksimum 30%	25%
- Pesangon	Pph 21	15%
- Pasca Jabatan	Pph 21	25%
- Cuti Besar (Pegawai)	Pajak Individual dengan maksimum 30%	25%
- Cuti Besar (DK)	Pajak Individual dengan maksimum 30%	25%
- PMP (Pegawai)	Pajak Individual dengan maksimum 30%	25%
- PMP (DK)	Pajak Individual dengan maksimum 30%	25%
- Kacamata	Pajak Individual dengan maksimum 30%	15%

Aset program OJK pada Dapen dan YKP sebesar Rp1.122.694.578.340,00. Imbal hasil atas aset program dimaksud mengacu pada kebijakan investasi. Aset Program OJK per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Aset Program
Dapen OJK	**464.513.669.796**
YKP OJK	**658.180.908.544**
a. TPHT	313.776.614.171
b. TKHT	343.148.591.731
c. IJPL	1.255.702.642
Jumlah	**1.122.694.578.340**

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada Dapen per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Penempatan pada Dapen	Per 31 Desember 2018
1	Deposito *on call*	42.750.000.000
2	Deposito berjangka	7.050.000.000
3	Surat Berharga Negara	109.204.721.691
4	Saham	44.957.562.335
5	Obligasi Korporasi	153.569.600.000
6	Sukuk Korporasi	70.927.000.000
7	Reksa Dana	31.500.000.000
8	Efek Beragun Aset	6.901.126.653
9	Selisih Penilaian Investasi	(15.046.489.056)
10	Aset di Luar Investasi	7.563.308.612
11	Aset Operasional	136.839.561
12	Penyertaan Langsung dalam negeri	5.000.000.000
	Jumlah	**464.513.669.796**

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada YKP per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

	Penempatan pada YKP	Per 31 Desember 2018
TPHT		
1	Kas dan setara Kas	15.688.830.709
2	Saham	94.132.984.251
3	Obligasi	125.510.645.668
4	*Investment funds*	78.444.153.543
	Jumlah	**313.776.614.171**
TKHT		
1	Kas dan setara Kas	17.157.429.587
2	Saham	102.944.577.519
3	Obligasi	137.259.436.692
4	*Investment funds*	85.787.147.933
	Jumlah	**343.148.591.731**
IJPL		
1	Kas dan setara Kas	62.785.132
2	Saham	376.710.793
3	Obligasi	502.281.057
4	*Investment funds*	313.925.660
	Jumlah	**1.255.702.642**
	Jumlah	**658.180.908.544**

3.16. Aset Neto

Saldo Aset Neto per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp5.786.405.328.325,00 dan Rp4.201.122.726.832,00.

Mutasi Aset Neto pada Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo Awal Aset Neto	4.201.122.726.832	4.197.112.973.414
Mutasi:		
Perubahan Aset Neto	533.789.636.584	296.500.665.339
Penyesuaian Aset Neto	1.051.492.964.909	(292.490.911.921)
Saldo Akhir Aset Neto	**5.786.405.328.325**	**4.201.122.726.832**

Rincian penyesuaian Aset Neto sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain atas Liabilitas Imbalan kerja	480.721.863.231	(292.490.911.921)
2	Koreksi Utang Setoran Ke Kas Negara	439.913.513.466	-
3	Koreksi Utang Pajak Potong/Pungut Tahun 2015	942.152.692	-
4	Koreksi Utang PPh Badan Tahun 2016 dan 2017	121.641.541.000	-
5	Koreksi Beban Dibayar Dimuka	8.273.894.520	
Jumlah		**1.051.492.964.909**	**(292.490.911.921)**

3.17. Pendapatan

Pendapatan OJK sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp5.569.587.680.495,00 dan Rp5.043.950.400.927,00 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pendapatan Pungutan	5.569.587.680.495	5.043.950.400.927
Jumlah	**5.569.587.680.495**	**5.043.950.400.927**

Rincian Pendapatan Pungutan sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Sektor	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	**Pendapatan Biaya Registrasi dan Aksi Korporasi**	**63.637.814.238**	**56.083.470.767**
	a. Perbankan	1.311.344.308	643.248.943
	b. Pasar Modal	58.251.469.930	53.305.221.824
	c. Industri Keuangan Non Bank	4.075.000.000	2.135.000.000
2	**Biaya Tahunan**	**5.182.836.105.754**	**4.698.409.992.491**
	a. Perbankan	3.684.304.977.707	3.366.447.569.523
	b. Pasar Modal	717.125.865.923	646.691.620.222
	c. Industri Keuangan Non Bank	781.405.262.124	685.270.802.746
3	**Sanksi Denda**	**45.611.736.495**	**45.384.924.476**
	a. Perbankan	22.069.484.571	32.178.737.225
	b. Pasar Modal	16.925.381.224	11.400.566.534
	c. Industri Keuangan Non Bank	6.616.870.700	1.805.620.717
4	**Pengelolaan Pungutan**	**277.502.024.008**	**244.072.013.193**
	a. Imbal Hasil Pengelolaan Pungutan	251.720.341.973	217.879.224.592
	b. Imbal Hasil Pengelolaan Dana Imbalan Kerja	18.856.287.374	17.446.546.636

No	Sektor	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	c. Jasa Giro Pungutan	5.999.153.856	7.206.830.146
	d. Denda Wanprestasi	791.910.930	783.129.806
	e. Pengembalian Penggunaan Dana Pungutan	134.329.875	754.613.603
	f. Setoran Uji Coba Sistem *Host to Host*	-	90.010
	g. Pendapatan Pengelolaan Pungutan Lainnya	-	1.578.400
	Jumlah	**5.569.587.680.495**	**5.043.950.400.927**

3.18. Beban

Beban OJK sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp5.035.798.043.911,00 dan Rp4.747.449.735.588,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Kegiatan Operasional	438.803.713.298	787.731.874.352
Beban Kegiatan Administratif	4.357.779.595.716	3.589.427.761.450
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	204.307.428.277	341.184.576.765
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	34.907.306.620	29.105.523.021
Jumlah	**5.035.798.043.911**	**4.747.449.735.588**

1. Beban Kegiatan Operasional

Beban Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp438.803.713.298,00 dan Rp787.731.874.352,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Operasional	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Fungsi Pengaturan	158.011.373.233	121.202.427.039
Fungsi Pengawasan	195.716.712.612	174.030.704.221
Fungsi Penegakan Hukum	12.886.468.778	15.134.464.638
Fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen	31.076.500.827	22.900.122.647
Fungsi Manajemen Strategis	41.112.657.848	454.464.155.807
Jumlah	**438.803.713.298**	**787.731.874.352**

2. Beban Kegiatan Administratif

Beban Kegiatan Administratif sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp4.357.779.595.716,00 dan Rp3.589.427.761.450,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Administrasi	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Remunerasi	2.696.138.330.556	2.549.351.586.676
Beban Imbalan Kerja	843.085.460.000	655.375.143.000
Beban Pajak	235.518.955.735	64.180.809.264
Beban Perkantoran	545.201.215.714	304.555.000.751
Beban Pendidikan dan Pelatihan	21.820.279.720	8.884.071.385
Beban Pengembangan Organisasi dan SDM	16.015.353.991	7.081.150.374
Jumlah	**4.357.779.595.716**	**3.589.427.761.450**

Di dalam Beban Remunerasi, terdapat Beban Imbalan Pascakerja Iuran Pasti sebesar Rp66.460.573.006,00 yang terdiri dari beban pegawai sebesar Rp22.728.824.555,00 dan beban OJK sebesar Rp43.731.748.451,00.

3. Beban Kegiatan Pengadaan Aset

Beban Kegiatan Pengadaan Aset sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp204.307.428.277,00 dan Rp341.184.576.765,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Pengadaan Aset	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Penyusutan	116.978.821.626	127.258.551.990
Beban Amortisasi	64.255.701.076	192.393.944.133
Beban Persediaan	17.811.970.039	19.568.242.669
Beban Perkantoran	5.260.935.536	1.963.837.973
Jumlah	**204.307.428.277**	**341.184.576.765**

4. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp34.907.306.620,00 dan Rp29.105.523.021,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Representasi	29.458.169.816	23.877.231.084
Beban Kekaryawanan	5.437.385.064	5.209.541.937
Beban Lainnya	11.751.740	18.750.000
Jumlah	**34.907.306.620**	**29.105.523.021**

3.19. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas Tahun 2018

a. Arus Kas Masuk

Arus Kas masuk berasal dari Pendapatan Pungutan OJK dan Pendapatan APBN sebesar Rp5.583.408.179.907,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Jumlah arus kas masuk dari Pendapatan Pungutan OJK sebesar Rp5.582.899.949.823,00 merupakan pungutan yang kasnya diterima selama tahun 2018, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Penerimaan Piutang Tahun Lalu	24.409.321.678
Penerimaan Tahun 2018	5.524.262.473.336
Penerimaan dari Pendapatan Diterima Dimuka	34.228.154.809
Jumlah	**5.582.899.949.823**

2. Jumlah arus kas masuk dari Pendapatan APBN sebesar Rp508.230.084,00 merupakan arus kas masuk dari pengembalian beban tahun 2015 dan denda wanprestasi yang menggunakan dana APBN. Atas jumlah tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.

b. Arus Kas Keluar

Kas Keluar dari Laporan Arus Kas digunakan untuk aktivitas operasi dan aktivitas investasi dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi		
1	Pembayaran kegiatan operasional, administratif dan pendukung lainnya	3.927.300.922.550
2	Pembayaran utang pajak badan	774.477.644.055
3	Pembayaran imbalan kerja jangka panjang lainnya	122.786.113.000
4	Pembayaran pos susulan tahun 2017	5.089.872.242
5	Pembayaran utang kepada pihak ketiga tahun 2017	947.479.477
6	Setoran ke kas negara tahun 2018	55.799.401.024
	Total	4.886.401.432.348
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi		
1	Perolehan aset tetap dan aset takberwujud	667.285.370.719
	Total	667.285.370.719
	Jumlah	**5.553.686.803.067**

4. PERKARA HUKUM YANG DITANGANI OJK

Sepanjang tahun 2018, OJK menangani 286 (dua ratus delapan puluh enam) perkara yang terdiri atas perkara Perdata, perkara Agama, perkara Tata Usaha Negara, perkara Praperadilan, perkara Hubungan Industrial dan perkara Komisi Informasi Publik di berbagai tingkat pengadilan. Dari perkara-perkara tersebut, sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) perkara telah diputus oleh Pengadilan. Salah satu diantaranya, OJK diminta untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada penggugat secara tanggung renteng dengan para tergugat lainnya di dalam perkara perdata PT Cipaganti Citra Graha Tbk. Sampai dengan 31 Desember 2018, perkara tersebut masih berada dalam proses hukum.

A. STRUKTUR ORGANISASI OJK–*WIDE - EKSISTING*

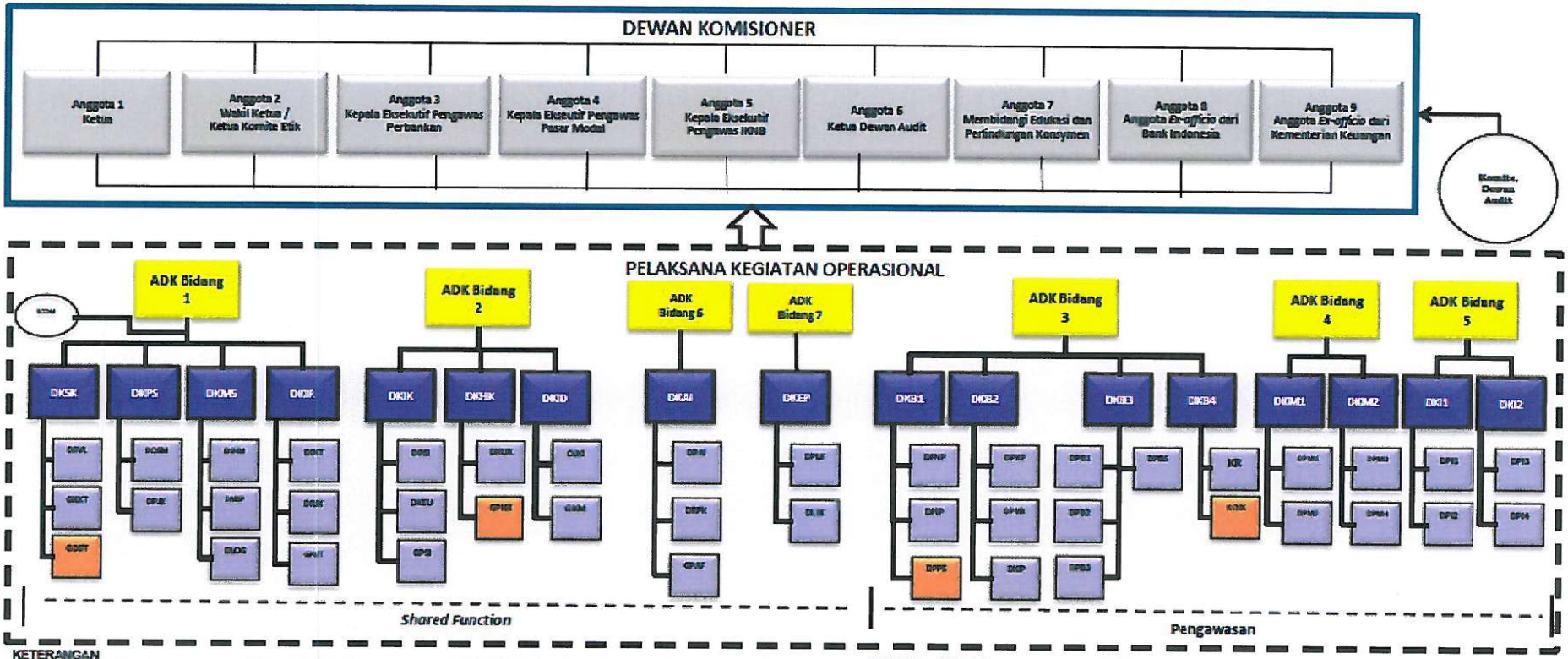

KETERANGAN

- ADK (Anggota Dewan Komisioner)
- SCOM (Strategic Committee)
- DKSK (Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan)
- DSVL (Departemen Surveillance)
- GKKT (Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi)
- GDST (Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi)
- DKPS (Deputi Komisioner Penyidikan, Organisasi dan SDM)
- DOSM (Departemen Organisasi dan SDM)
- DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan)
- DKMS (Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis)
- DSHM (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat)
- DMSP (Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan)
- DLOG (Departemen Logistik)
- DKIR (Deputi Komisioner Internasional dan Riset)
- DINT (Departemen Internasional)
- DRJK (Departemen Riset SJK)
- GPUT (Grup Penanganan APU PPT)
- DKIK (Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan)
- DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi)
- DKEU (Departemen Keuangan)
- GPSI (Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi)
- DKHK (Deputi Komisioner Hukum)
- DHUK (Departemen Hukum)
- GPHK (Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan)
- DKID (Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital)
- OJKI (OJK Institute)
- GIKD (Grup Inovasi Keuangan Digital)
- DKAI (Deputi Komisioner Audit Internal dan Manajemen Risiko)
- DPAI (Departemen Audit Internal)
- DRPK (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas
- GPAF (Grup Penanganan Anti Fraud)
- DKEP (Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)
- DPLK (Departemen Perlindungan Konsumen)
- DLIK (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan)
- DKB1 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I)
- DKB2 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II)
- DKB3 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III)
- DPNP (Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan)
- DPIP (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
- DPPS (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah)
- DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan
- DPMK (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis)
- DKIP (Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan)
- DPB1 (Departemen Pengawasan Bank 1)
- DPB2 (Departemen Pengawasan Bank 2)
- DPB3 (Departemen Pengawasan Bank 3)
- DPBS (Departemen Bank Syariah)
- KR (Kantor Regional)
- KOJK (Kantor OJK)
- DKM1 (Deputi Komisioner Pengawas PM I)
- DKM2 (Deputi Komisioner Pengawas PM II)
- DPM1 (Departemen Pengawasan PM 1A)
- DPM2 (Departemen Pengawasan PM 1B)
- DPM3 (Departemen Pengawasan PM 2A)
- DPM4 (Departemen Pengawasan PM 2B)
- DKI1 (Deputi Komisioner Pengawas IKNB I)
- DKI2 (Deputi Komisioner Pengawas IKNB II)
- DPI1 (Departemen Pengawasan IKNB 1A)
- DPI2 (Departemen Pengawasan IKNB 1B)
- DPI3 (Departemen Pengawasan IKNB 2A)
- DPI4 (Departemen Pengawasan IKNB 2B)

LAPORAN KONTINJENSI

I. PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2016	Penghapusan Piutang	Penyesuaian Denda & Bunga	Pembayaran	Saldo Akhir 31 Desember 2017	Penghapusan Piutang	Penyesuaian Denda & Bunga	Pembayaran	Saldo Akhir 31 Desember 2018
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) - (c) – (d)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e) + (f) - (g) - (h)
I	**Perbankan**	**92.189.889**	**-**	**12.775.267**	**8.367.856**	**71.046.766**	**99.266.498**	**-**	**31.425.856**	**138.887.408**
a	Bank Perkreditan Rakyat	-	-	-	-	-	71.640.390	-	-	71.640.390
b	Profesi Penunjang Perbankan	92.189.889	-	12.775.267	8.367.856	71.046.766	27.626.108	-	31.425.856	67.247.018
II	**Pasar Modal**	**3.381.969.766**	**1.445.079.920**	**402.129.209**	**318.459.277**	**4.106.461.200**	**3.371.846.919**	**-**	**76.270.470**	**7.402.037.649**
a	Emiten	2.578.758.630	1.202.900.000	291.160.000	9.240.000	3.481.258.630	2.848.698.786	-	33.360.000	6.296.597.416
b	Pengelolaan Investasi	166.425	-	166.425	-	-	-	-	-	-
c	Perusahaan Efek	-	446.400	-	-	446.400	-	-	-	446.400
d	Perusahaan Publik	-	1.300.000	-	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000
e	Profesi Penunjang Pasar Modal	803.044.711	240.433.520	110.802.784	309.219.277	623.456.170	523.148.133	-	42.910.470	1.103.693.833
III	**Industri Keuangan Non Bank**	**-**	**110.260.000**	**-**	**-**	**110.260.000**	**1.672.394.120**	**-**	**-**	**1.782.654.120**
a	Lembaga Pembiayaan	-	-	-	-	-	7.744.026			7.744.026
b	Lembaga Penunjang IKNB	-	110.260.000	-	-	110.260.000	1.664.650.094	-	-	1.774.910.094
	Total	**3.474.159.655**	**1.555.339.920**	**414.904.476**	**326.827.133**	**4.287.767.966**	**5.143.507.537**	**-**	**107.696.326**	**9.323.579.177**

Pada tahun 2018, piutang pungutan yang dikategorikan sebagai piutang macet yang penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan sebesar Rp5.143.507.537,00 telah dihapusbukukan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner No.12/KRDK/2019 tanggal 30 Januari 2019.

II. PIUTANG ATAS WAJIB BAYAR YANG TIDAK MELAKUKAN REGISTRASI

(dalam rupiah)

No.	Bidang	Wajib Bayar			Per 31 Des 2016			Penambahan	Pengurangan *)	Per 31 Des 2017	Penambahan	Pengurangan *)	Per 31 Des 2018
		2016	2017	2018	2016	2015	Total						
I	PERBANKAN	76	1		126.324.000	159.324.000	285.648.000	40.473.181	246.966.000	79.155.181	19.953.790	99.108.971	0
a	Bank Perkreditan Rakyat	1	-		-	-	-	-	-	0			0
b	Lembaga Penunjang Perbankan	53	-		-	-	-	-	-	0			0
c	Profesi Penunjang Perbankan	22	1		126.324.000	159.324.000	285.648.000	40.473.181	246.966.000	79.155.181	19.953.790	99.108.971	0
II	PASAR MODAL	1.608	1.562	1.538	9.104.189.145	11.558.232.000	20.662.421.145	19.941.967.047	3.002.821.920	37.601.566.272	11.059.078.854	2.695.628.233	45.965.016.893
a	Emiten	5	2	2	-	-	-	174.569.000	-	174.569.000	21.500.132	0	196.069.132
b	Perusahaan Efek	5	-		-	-	-	-	-	0			0
c	Manajer Investasi	2	-		-	-	-	-	-	0			0
d	Profesi Penunjang Pasar Modal	1.596	1.560	1.536	9.104.189.145	11.558.232.000	20.662.421.145	19.767.398.047	3.002.821.920	37.426.997.272	11.037.578.722	2.695.628.233	45.768.947.761
-	Akuntan Publik	17	23	24	97.614.000	123.114.000	220.728.000	329.424.612	175.664.771	374.487.841	119.768.476	33.623.673	460.632.644
-	Konsultan Hukum	387	379	376	2.212.103.996	2.802.654.000	5.014.757.996	4.676.465.026	567.747.636	9.123.475.386	2.744.807.670	831.614.362	11.036.668.694
-	Notaris	1.189	1.151	1.129	6.777.245.149	8.610.738.000	15.387.983.149	14.384.051.811	2.259.409.512	27.512.625.447	8.077.964.576	1.810.236.198	33.780.353.825
-	Penilai	3	3	3	17.226.000	21.726.000	38.952.000	83.456.598	-	122.408.598	27.038.000	20.154.000	129.292.598
-	Perorangan	-	4	4	-	-	-	294.000.000	-	294.000.000	68.000.000		362.000.000
III	IKNB	6	2	2	-	-	-	255.312.890	-	255.312.890	25.749.465	0	281.062.355
a	Jasa Penunjang IKNB	3	-		-	-	-	-	-	0	0	0	0
-	Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	2	-		-	-	-	-	-	0			0
-	Perusahaan Pialang Asuransi	1	-		-	-	-	-	-	0			0
b	Dana Pensiun	2	2	2	-	-	-	255.312.890	-	255.312.890	25749465	0	281.062.355
-	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	2	-		-	-	-	-	-	0			0
-	Dana Pensiun Pemberi Kerja	-	2	2	-	-	-	255.312.890	-	255.312.890	25.749.465		281.062.355
c	Perasuransian	1	-		-	-	-	-	-	0	0	0	0
-	Asuransi Jiwa	1	-		-	-	-	-	-	0			0
Jumlah		1.690	1.565	1.540	9.230.513.145	11.717.556.000	20.948.069.145	20.237.753.118	3.249.787.920	37.936.034.343	11.104.782.109	2.794.737.204	46.246.079.248

Keterangan:
*) Pengurangan terjadi dikarenakan adanya:
1. Pembayaran Piutang
2. Registrasi SIPO
3. Pengalihan Tagihan
4. Penyesuaian Tagihan

LAMPIRAN III

Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dapat Digunakan Lagi (Usang)

(dalam rupiah)

No.	Nama Barang	Barang Persediaan Usang			
		Total		Secara Fisik Belum Ditemukan	
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
1	Blanko SSP	4	2.200.000	4	2.200.000
2	Buku Agenda Kerja	2.520	243.936.000	902	87.313.600
3	Buku Direktori Perasuransian 2013	60	4.950.000	60	4.950.000
4	Buku Perasuransian 2012	66	13.794.000	66	13.794.000
5	Buku Statistik DP 2012 Dan Direktori DP 2013	30	4.620.000	30	4.620.000
6	Buku Statistik LP 2012 Dan Direktori LP 2013	110	15.972.000	110	15.972.000
7	Buku Statistik UKL 2012 Dan Direktori UKL 2013	107	18.564.500	107	18.564.500
8	Buku Telepon	700	96.250.000	-	-
9	Cartridge HP Deskjet C 6656 A Black	5	1.105.500	-	-
10	Cartridge HP Deskjet C 6657 A Colour	5	1.837.000	-	-
11	CD Statistik UKL 2012 clan Direktori UKL 2013	176	6.776.000	176	6.776.000
12	CF 9,5 x 11 (3 ply)	10	3.300.000	-	-
13	CF 9,5 x 11 (4 ply) NCR	15	4.435.200	-	-
14	Chassing CD	34	93.500	-	-
15	Cover DIPA	100	1.430.000	-	-
16	Door Bell	15	2.561.625	-	-
17	Drum Facsimile Toshiba DP 80 F	2	3.439.700	-	-
18	Drum Fax Panasonic KX-FA84E	2	2.684.000	-	-
19	Drum Panasonic KX FA 412F	3	2.970.000	-	-
20	Kop Surat OJK Garuda BW A4	26	1.573.000	-	-
21	Kumpulan UU dan PP	50	4.675.000	-	-
22	Map LHP Dapen	400	3.960.000	306	3.029.400
23	Map Peraturan Dapen	650	6.435.000	-	-
24	Name Tag	100	110.000	-	-
25	Note OJK AS	4.500	108.900.000	4.444	107.544.800
26	Note OJK Kecil	4.500	54.450.000	2.414	29.209.400
27	Pita Epson 5015505/5015384 (DFX 9000)	19	5.407.875	-	-
28	Pita Epson LQ 2190/2180	9	1.148.400	-	-

LAMPIRAN III

No.	Nama Barang	Barang Persediaan Usang			
		Total		Secara Fisik Belum Ditemukan	
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
29	Pita Mesin Tik Brother GX-8250 (AX 1030)	25	841.500	-	-
30	Pita Mesin Tik Fullmark F 7115 BKSC	59	2.336.400	-	-
31	Pita Mesin Tik Nakajima AX 200	3	100.980	-	-
32	Roll up Banner 60x160	68	31.416.000	-	-
33	Stempel a.n Ketua (Warna)	10	825.000	-	-
34	Stempel Pribadi	26	2.145.000	-	-
35	Stiker Dilarang Merokok 20x25cm	240	7.920.000	-	-
36	Stiker Dilarang Merokok 7x26cm	80	1.320.000	-	-
37	Stiker Rahasia (Inggris)	7.500	29.700.000	-	-
38	Toner Fax Panasonic KX-FA83A	11	4.536.400	-	-
39	Toner Fax Panasonic OF 4100	3	2.970.000	-	-
40	Toner Fuji Xerox 200226 Black DC1648	30	27.390.000	-	-
41	Toner Fuji Xerox Phaser 30K 106RO1532	5	15.785.000	-	-
42	Toner Fuji Xerox Phaser 40K 106RO2625	5	20.573.440	-	-
43	Toner HP U 2613 A	21	21.101.850	-	-
44	Toner HP U 5949 A	10	10.417.000	-	-
45	Toner HP U 6511 A	9	14.107.500	-	-
46	Toner HP U 7115 A	25	22.275.000	-	-
47	Toner HP U CB 380 A	11	25.773.000	-	-
48	Toner HP U CB 381 A	12	38.676.000	-	-
49	Toner HP U CB 382 A	12	43.956.000	-	-
50	Toner HP U CB 383 A	11	35.453.000	-	-
51	Toner HP U CB 384 A	15	20.295.000	-	-
52	Toner HP U CB 385 A	14	30.877.000	-	-
53	Toner HP U CB 386 A	13	28.671.500	-	-
54	Toner HP U CB 387 A	13	28.671.500	-	-
55	Toner HP U CB 436 A	14	11.319.000	-	-
56	Toner HP U CC 364 A	26	46.332.000	-	-
57	Toner HP U CC 530 A	13	16.588.000	-	-
58	Toner HP U CC 531 A	10	12.595.000	-	-
59	Toner HP U CC 532 A	11	13.854.500	-	-
60	Toner HP U CC 533 A	10	12.595.000	-	-

LAMPIRAN III

No.	Nama Barang	Barang Persediaan Usang			
		Total		Secara Fisik Belum Ditemukan	
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
61	Toner Xerox CT 200655 Black C2535	4	5.632.000	-	-
62	Toner Xerox CT 200656 Cyan C2535	5	19.387.500	-	-
63	Toner Xerox CT 200657 Magenta C2535	5	19.387.500	-	-
64	Toner Xerox CT 200658 Yellow C2535	5	19.387.500	-	-
65	Topas 3:1 A4 1/2 White 35 Loop	1	264.990	-	-
66	Topas 3:1 A4 1/4 White 35 Loop	1	125.730	-	-
67	Topas 3:1 A4 5/16 White 35 Loop	2	301.180	-	-
68	Topas 3:1 A4 5/8 White 23 Loop	1	170.500	-	-
69	Topas 3:1 A4 5/8 White 35 Loop	1	170.500	-	-
TOTAL			1.263.823.270		293.973.700

DAFTAR ASET BARANG MILIK NEGARA

ii. Aset Tetap

(dalam rupiah)

Keterangan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Nilai Buku Per 31 Desember 2018
Peralatan dan Mesin:			
Kendaraan Bermotor Roda Dua	1.006.416.000	(1.006.416.000)	-
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	150.917.860.639	(94.275.705.564)	56.642.155.075
Mesin Kantor	165.897.973	(165.897.973)	-
Mesin Pembangkit Tenaga	1.718.266.693	(1.718.266.693)	-
Mesin Pendingin	2.563.441.043	(1.405.352.171)	1.158.088.872
Mesin Pengolah Data	98.935.416.901	(98.935.416.901)	-
Peralatan Telekomunikasi	21.424.502.912	(21.424.502.912)	-
Peralatan Lainnya	28.273.800	(28.273.800)	-
Peralatan Rumah Tangga	37.857.424.208	(32.986.198.948)	4.871.225.260
Peralatan Studio	21.339.386.727	(21.339.386.727)	-
Peralatan/ Perlengkapan Kantor	16.758.957.127	(16.239.463.961)	519.493.166
Jumlah	**352.715.844.023**	**(289.524.881.650)**	**63.190.962.373**

iii. Aset Takberwujud

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017	Akumulasi Penyusutan Aset Takberwujud	31 Desember 2018
Aset Takberwujud			
Aset Takberwujud	85.658.658.479	(85.658.658.479)	-

LAMPIRAN V

DAFTAR ASET TETAP YANG HILANG

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah Barang	Harga Perolehan
Tahun Perolehan 2014				**140.857.500**
1	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.290.420
2	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.290.420
3	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
4	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
5	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
6	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
7	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
8	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000
9	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000
10	Camera Digital	Sony DSC-WX350	1 unit	3.324.050
11	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	20.350.000
Tahun Perolehan 2015				**36.186.040**
1	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	17.156.040
2	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.030.000
Jumlah				177.043.540

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ADK	: Anggota Dewan Komisioner
Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BI	: Bank Indonesia
DAPEN	: Dana Pensiun
DK	: Dewan Komisioner
DPLK	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan
IKNB	: Industri Keuangan Non Bank
KDK	: Keputusan Dewan Komisioner
Kepdepkom	: Keputusan Deputi Komisioner
KRDK	: Keputusan Rapat Dewan Komisioner
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
PDK	: Peraturan Dewan Komisioner
RDK	: Rapat Dewan Komisioner
SEDK	: Surat Edaran Dewan Komisioner
YKP	: Yayasan Kesejahteraan Pegawai